

**TINJAUAN MAŞLAĦAH TERHADAP TRADISI
LARANGAN PERKAWINAN *TURUS BLANDAR*
(Studi Kasus di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Demak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Di susun Oleh:

IHSAN SYIFA'UL AFWA
2102016152

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faxsimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ihsan Syifa'ul 'Afwa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara:

Nama : Ihsan Syifa'ul 'Afwa
NIM : 2102016152
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : TINJAUAN *MA'LAHAH MURSALAH* TERHADAP
LARANGAN PERKAWINAN *TURUS BLANDAR* (Studi
Kasus Di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Demak)

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 Juni 2025

Pembimbing I

Dr. Hl. Naili Anafah S.H.I. M.Ag
NIP. 198106222006042022

Pembimbing II

Arifah Nur Khoirah, M.S.I
NIP. 198602192019031005

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185, Telp
(024) 7601295 Fax 024-7615387

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Tinjauan Masalahah Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Turus Blander (Studi Kasus di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)
Penulis : Ihsan Syifa'ul 'Afwa
NIM : 2102016167
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude pada tanggal 25 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 1 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

SAIFUDIN, SHL M.H.
NIP. 198005052023211015

Sekretaris Sidang

Dr. Hl. NAILI ANAFAH, M.Ag
NIP.198106222006042022

Penguji I

Dr. DAUD RISMANA, M.H.
NIP. 199108212019031014



Penguji II,

M. SYARIH HIDAYAT, M.A.
NIP. 197811162019031009

Pembimbing I

Dr. Hl. NAILI ANAFAH, M.Ag
NIP.198106222006042022

Pembimbing II

ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I
NIP. 198602192019031005

MOTTO

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya” (QS. 17 [Al-Isra’]: 36)¹

¹ Departemen Agama. Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 282.

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT, langkah demi langkah akhirnya mengantarkan penulis menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tak terhitung rintangan dan ujian yang menguji keyakinan, namun dengan doa, harapan, dan semangat yang tak pernah padam, penulis mampu menuntaskan setiap lembar perjalanan ini. Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kekuatan dan penyemangat saya:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Panutan saya, ayahanda Choerul Faudin. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Pintu surga saya, ibunda Kamila Sulusi. Yang tidak ada henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Skripsi ini saya buat sebagai bentuk terima kasih, rasa hormat dan penuh tanggung jawab terhadap mereka. Semoga kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan selalu menyertai mereka.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ihsan Syifa'ul Afwa
NIM : 2102016152
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Program Studi : S1
Judul Skripsi : **TINJAUAN MAŞLAĦAH MURSALAH TERHADAP
LARANGAN PERKAWINAN TURUS BLANDAR
(Studi Kasus Di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Demak)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Juni 2025

Deklarator,



Ihsan Svifa'ul 'Afwa
NIM. 2102016152

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fatḥah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I

نَوَ	Fathah dan wau	Au	A dan U
------	----------------	----	---------

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَلَ : *hauḷa*

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas
ئو	<i>Ḍammah</i> dan wau	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta

bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh;

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh;

عَلَى : *Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*).

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya;

الْأَسْمُنُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

شَيْءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

9. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينَا اللهُ : *dīnallāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرَحْمَةِالله : *hum fī rahmatillāh*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan

pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xviidari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tradisi larangan perkawinan *urus blandar* yang diyakini oleh masyarakat Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Larangan ini merujuk pada kepercayaan bahwa pasangan yang hendak melangsungkan akad tidak diperbolehkan apabila posisi rumah kedua mempelai berada dalam satu garis lurus dengan arah hadap yang sama, seperti sama-sama menghadap ke timur. Hal tersebut diyakini dapat membawa musibah dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun tidak memiliki dasar dalam hukum Islam maupun hukum positif, larangan ini tetap dilestarikan sebagai bagian dari adat dan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk praktik larangan *urus blandar* serta menganalisisnya melalui pendekatan *Maṣlaḥah* dalam hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, karena menggabungkan analisis norma hukum dengan realitas sosial di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pelaku perkawinan yang mengalami langsung larangan *urus blandar*. Data juga diperoleh melalui dokumentasi dan kajian literatur. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada praktiknya sebagian masyarakat masih memegang teguh larangan perkawinan *urus blandar* karena alasan kepercayaan, adat, dan pengalaman turun-temurun. Dalam perspektif *maṣlaḥah*, larangan ini tidak memenuhi syarat karena bersifat lokal, bertentangan dengan prinsip tauhid, dan tidak berdampak luas terhadap perlindungan jiwa, agama, atau keturunan. Oleh karena itu, tradisi ini termasuk *maṣlaḥah mulghāh* (kemaslahatan yang tertolak).

Kata Kunci: *Turus Blandar, Maṣlaḥah, Perkawinan, Adat Jawa, Hukum Islam.*

ABSTRACT

This study discusses the tradition of the turus blandar marriage prohibition as believed by the community of Bandungrejo Village, Karanganyar District, Demak Regency. This prohibition refers to the belief that a couple intending to marry is not allowed to proceed if the houses of both parties are positioned in a straight line with the same orientation, such as both facing east. It is believed that this alignment can bring misfortune to the marriage. Although it has no foundation in Islamic law or positive law, the prohibition continues to be preserved as part of local custom and wisdom. This research aims to identify the practice of the turus blandar prohibition and analyze it through the lens of maṣlaḥah in Islamic law.

This study uses a qualitative method with a normative-empirical approach, combining normative legal analysis with the social reality in the community. Data collection techniques include interviews with religious leaders, community figures, and individuals who have directly experienced the turus blandar prohibition. Additional data were gathered through documentation and literature review. The data were analyzed using a descriptive-qualitative approach.

The results show that in practice, a portion of the community still strongly upholds the turus blandar prohibition due to beliefs, customs, and inherited experiences. From the perspective of maṣlaḥah, this tradition does not meet the necessary criteria because it is local in nature, contradicts the principle of tawḥid, and does not significantly contribute to the protection of life, religion, or lineage. Therefore, this tradition is categorized as maṣlaḥah mulghāh (a rejected form of public interest).

Keywords: Turus Blandar, Maṣlaḥah, Marriage, Javanese Custom, Islamic Law.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat serta salam semoga tetap ter curahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan dan rasa hormat atas peran sertanya penyusunan skripsi ini kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Naili Anafah S.H.I, M.Ag dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penulisan dan penelitian skripsi ini.
2. Bapak Ismail Marzuki, S.H.I., M.A.,Hk. dan Bapak Ali Masykur, S.H.I, M.H selaku ketua dan sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam atas segala bimbingannya.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberikan motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Seluruh teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021 yang telah membantu, mendukung, dan

- memberikan semangat kepada penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak khususnya para informan wawancara yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk membantu dalam penyelesaian penelitian skripsi saya.
 8. Teman-teman saya dan seluruh pihak yang terlibat dan mendukung saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga kesehatan dan keselamatan senantiasa menyertai mereka.
 9. Kepada seluruh teman-teman gym yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan dukungan melalui setegukan kopi dan diskusi ringan.
 10. Muhammad Rizki Ananda, Sukma Adi Saputra, Lintang Arjunil Wafa, Naufal Nur Syahid, Muhammad Krida Utomo, Maula Nuril Adib, Rafi Al Azhar, Dinda Novita Sari, Raifa Putri Haryono, Farhan Rizaldy A Marasabessy, Esa Rahmat Darmawan, Haris Ubaidillah, Robit Abdillah selaku sahabat penulis yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang, memberikan dukungan serta motivasi, dan memberikan do'a setiap Langkah yang penulis lalui sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
 11. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Fika Oviana Fadila. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
 12. Terakhir, Ihsan Syifa'ul 'Afwa, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai detik ini, terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak Lelah untuk mencoba.

Semoga semua amal baik mereka dicatat sebagai amalan yang baik telah Allah SWT. Mohon maaf apabila dalam penulisan masih banyak kekurangan dan kesalahan yang penulis perbuat. Kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperbaiki kesalahan yang telah penulis perbuat. Semoga kritik dan saran yang penulis terima dapat memperbaiki karya tulis yang akan datang. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi pihak-pihak tertentu yang membutuhkan penelitian ini.

Semarang, 3 Juni 2025



Ihsan Syifa'ul 'Afwa
NIM: 2102016152

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	vi
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan Skripsi	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN <i>MASLAHAH</i>	23

A.	Perkawinan.....	23
B.	<i>Maşlahah</i>	37
BAB III PRAKTIK TRADISI LARANGAN PERKAWINAN		
TURUS BLANDAR DI DESA BANDUNGREJO		
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN		
DEMAK PERSPEKTIF <i>MAŞLAĦAH</i>		49
A.	Gambaran Umum Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak.....	49
B.	Praktik Perkawinan <i>Turus Blandar</i> yang Diyakini Oleh Masyarakat di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak.....	55
C.	Larangan Perkawinan <i>Turus Blandar</i> Menurut Tokoh Masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.	68
BAB IV ANALISIS TINJAUAN <i>MAŞLAĦAH</i> TERHADAP		
LARANGAN PERKAWINAN <i>TURUS BLANDAR</i> DI		
DESA BANDUNGREJO KECAMATAN		
KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK		83
A.	Analisis Praktik Larangan Perkawinan <i>Turus Blandar</i> yang diyakini oleh Masyarakat di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak.....	83
B.	Tinjauan <i>Maşlahah</i> Terhadap Larangan Perkawinan <i>Turus Blandar</i> di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak.....	96
BAB V PENUTUP		107
A.	Kesimpulan.....	107
B.	Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	127

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Narasumber	18
Tabel 3.1 Pemerintahan Desa Bandungrejo	52
Tabel 3.2 Sosial Ekonomi	53
Tabel 3.3 Sarana Pendidikan Formal	55
Tabel 3.4 Kesimpulan Hasil Wawancara	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, setiap manusia memiliki fitrah untuk hidup berpasangan sebagai upaya melestarikan keturunan sekaligus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Perkawinan dipandang sebagai suatu akad yang sah menurut hukum agama dan negara, memberikan legitimasi terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan. Akad tersebut tidak hanya menghalalkan hubungan suami istri, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, tenteram, dan diliputi oleh kasih sayang, sebagaimana tercermin dalam konsep *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam ajaran Islam.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menjaga keturunan. Dengan perkawinan yang sah, anak-anak akan mengenal ibu, bapak dan nenek moyangnya. Selain itu juga untuk mendapatkan keturunan yang saleh, yang menyembah kepada Allah SWT dan berbakti kepada orang tua. Sehingga mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat sebab keturunan mereka jelas. Selain itu perkawinan juga menjaga diri dari yang haram, seperti memelihara dari perbuatan zina dan keji, serta menjaga dari pandangan mata (zina mata). Seperti Rasulullah SAW bersabda: *“Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”*.¹

Secara yuridis, urgensi perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

¹ Muhammad Rifa'i, *Anjuran Menikah dalam Perspektif Hadis Nabi SAW dan Relevansinya dengan Remaja Muslim*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 5, No. 2 (2021): 115.

yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dapat dijelaskan bahwa perkawinan bukan hanya menciptakan ikatan fisik dan emosional antara suami dan istri, tetapi juga membentuk ikatan rohani dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²

Perkawinan, menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi “perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîzha* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³

Pengertian tersebut sejalan dengan pandangan para ahli yang juga menekankan pentingnya tujuan dan makna mendalam dari sebuah perkawinan. Menurut Soemiyati, tujuan dari perkawinan adalah menghalalkan hubungan suami istri serta menciptakan kehidupan berkeluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan ketenteraman, sesuai dengan jalan yang diridhai oleh Allah.⁴

Menurut Prof. Mahmud Junus, tujuan perkawinan adalah mengikuti perintah Allah untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan membangun rumah tangga yang damai dan tertib. Dalam Islam, selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, perkawinan juga bertujuan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

³ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2001), Pasal 2.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007).

membentuk keluarga, menjaga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan, sehingga tercipta ketenangan dan kedamaian bagi individu, keluarga, dan masyarakat.⁵

Demikian diungkapkan dalam Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21).⁶

Dalam hukum Islam, perkawinan dapat dilangsungkan jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan merujuk pada inti atau esensi dari perkawinan itu sendiri, sehingga jika salah satu rukun tidak terpenuhi, perkawinan tidak bisa dilangsungkan. Sementara itu, syarat adalah hal-hal yang harus ada dalam perkawinan, meskipun tidak menjadi bagian dari inti perkawinan. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan dianggap tidak sah.

Meskipun sebuah perkawinan telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan, keabsahannya belum pasti karena masih bergantung pada satu faktor lagi, yaitu tidak adanya halangan untuk menikah. Halangan ini disebut larangan perkawinan. Larangan tersebut merujuk pada individu-individu yang tidak diperbolehkan menikah, baik perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki

⁵ Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

⁶ Departemen Agama. Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 406.

maupun laki-laki yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.

Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan sebuah institusi sakral yang diharapkan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang ideal, yakni keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, sebagaimana dicita-citakan dalam prinsip syariat. Ikatan perkawinan tidak hanya dilihat sebagai hubungan kontraktual antara dua individu, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mengandung nilai spiritual, sosial, dan moral yang tinggi. Oleh karena itu, perkawinan yang sah dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, dan pelaksanaan akad nikah.⁷ Secara yuridis, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁸

Namun demikian, dalam realitas sosial yang berkembang di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih menjunjung tinggi tradisi dan adat istiadat setempat, terdapat berbagai fenomena larangan perkawinan yang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan-larangan tersebut umumnya lahir dari sistem kepercayaan lokal atau adat istiadat masyarakat yang telah mengakar kuat dan diwariskan secara turun-temurun.⁹ Kepercayaan semacam ini sering kali dipraktikkan sebagai bentuk kearifan lokal yang diyakini dapat menjaga

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, 30.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 150–155.

keseimbangan hidup, menghindarkan dari bahaya, atau sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur.

Dalam masyarakat Jawa, dikenal sejumlah larangan perkawinan yang bersumber dari adat dan mitos yang masih dipertahankan oleh Sebagian kalangan. Beberapa contoh larangan tersebut antara lain: larangan perkawinan weton yang tidak serasi, larangan perkawinan dalam bulan suro, larangan perkawinan antar warga desa tertentu¹⁰

Larangan-larangan tersebut meskipun tidak memiliki dasar hukum dalam Islam maupun dalam hukum positif, tetap dipatuhi oleh sebagian masyarakat karena adanya rasa takut akan risiko yang diyakini akan terjadi jika melanggarnya. Bahkan, tidak jarang tekanan sosial dari lingkungan sekitar menyebabkan seseorang membatalkan atau menunda perkawinan demi menghormati kepercayaan tersebut.

Fenomena semacam ini tidak dapat dilepaskan dari sistem budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Jawa, yakni sistem nilai dan keyakinan yang dikenal dengan istilah Adat Kejawen. Tradisi dan kepercayaan yang melatar belakangi berbagai larangan tersebut merupakan bagian integral dari Adat Kejawen yang telah menjadi panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal perkawinan. Adat Kejawen sendiri merupakan sistem nilai, kepercayaan, dan praktik budaya yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Meskipun bersumber dari akar budaya yang sama, pelaksanaan adat Kejawen tidak bersifat seragam di seluruh wilayah Jawa. Setiap daerah memiliki interpretasi dan bentuk pelaksanaan yang khas, yang disesuaikan dengan kondisi sosial, geografis, serta historis masyarakat setempat. Subandi selaku salah satu tokoh masyarakat menuturkan melalui ungkapan “*Dewe deso mowo*

¹⁰ Harimurti Sastrowardoyo, *Javanese Culture* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), 120–125.

coro”,¹¹ yang berarti bahwa setiap desa memiliki adat dan tata cara tersendiri dalam menjalankan tradisinya.

Masyarakat Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, memiliki sejumlah prosesi dan kepercayaan yang secara khusus dijalankan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan perkawinan. Salah satu bentuk tradisi tersebut adalah larangan perkawinan *urus blandar*, yang dalam masyarakat setempat juga dikenal dengan sebutan *tunggal blandar*. Larangan ini merujuk pada pantangan bagi pasangan yang hendak menikah apabila posisi rumah mereka antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan berada dalam satu garis lurus, sejajar, dan sama-sama hadapnya. Secara simbolis, kondisi fisik rumah yang demikian dianggap sebagai pertanda tidak baik dan diyakini dapat mendatangkan kesialan atau musibah bagi kedua belah pihak dalam perkawinan.

Dalam Islam sendiri hal seperti itu tidak diperbolehkan karena segala sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi adalah takdir yang sudah tentukan Allah. Allah SWT berfirman:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

“Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”. (Q.S. 57 [Al Hadid]: 22)¹²

Kepercayaan terhadap larangan ini semakin menguat dalam masyarakat karena adanya peristiwa-peristiwa yang dianggap sebagai bukti nyata atas pelanggaran larangan

¹¹ Wawancara SBN selaku tokoh masyarakat pada tanggal 17 januari 2025

¹² Departemen Agama. Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 537.

tersebut. Salah satu contoh yang sering dikisahkan oleh warga adalah peristiwa meninggalnya mertua dari salah satu pasangan tak lama setelah acara perkawinan berlangsung.

Berdasarkan dari informasi yang didapatkan oleh peneliti ada empat belas perkawinan *turus blandar* yang terjadi di Desa Bandungrejo. Larangan ini tidak ada kaitannya dengan keabsahan sebuah perkawinan menurut hukum Islam maupun hukum positif tetapi menjadi prosesi khusus yang harus dipatuhi oleh masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.¹³

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, penulis ingin melakukan penelitian dengan menggunakan teori *Maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* berasal dari kata mufrad *al-Maṣlaḥah* yang merupakan bentuk masdar dari *al-manfaat*, yang berarti kebaikan dan mengandung manfaat. Bentuk jamaknya adalah *al-Maṣlaḥiḥ*, yang sepadan dan searti dengan *al-manfaat*. Secara umum, *al-Maṣlaḥah* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa kemaslahatan, baik melalui pengambilan dan pelaksanaan suatu tindakan, serta menghindarkan segala bentuk bahaya dan kesulitan.

Dalam konteks tradisi larangan perkawinan *Turus Blandar* di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, terdapat berbagai permasalahan yang timbul di tengah masyarakat akibat keyakinan terhadap larangan tersebut. Oleh karena itu, teori *Maṣlaḥah* dipandang sebagai pendekatan yang paling relevan untuk mengkaji sejauh mana larangan tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Kajian ini akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul ***Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Turus Blandar (Studi Kasus di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak).***

¹³ Wawancara Mbah T Selaku Tokoh Adat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Pada Tanggal 17 Januari 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Praktik Tradisi *Turus Blandar* Di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak?
2. Bagaimana Tinjauan *Maṣlahah* terhadap larangan Perkawinan *Turus Blandar* Di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Praktik Tradisi Perkawinan *Turus Blandar* Di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Larangan Perkawinan *Turus Blandar* Di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharap dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan, adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis penelitian ini sebagai tambahan wawasan pengetahuan yang selama ini hanya didapat secara teoritis, serta menggali kemampuan dalam menulis.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan bisa sebagai ilmu pengetahuan sekaligus sebagai informasi terkait manfaat atau maslahat dari adat tunggal *blandar* bagi masyarakat setempat menurut hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan penelitian atau tulisan yang sedikit kemiripan dalam penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya adalah:

Pertama, Mohamad Ziad Mubarak, dengan judul penelitian “*Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini membahas praktik larangan perkawinan tradisi *Kebo Balik Kandang* yang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat di Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Masyarakat setempat masih memegang teguh tradisi ini karena adanya kekhawatiran terhadap sanksi atau dampak yang mungkin terjadi. Di samping itu, sikap sebagian masyarakat yang pasif dalam menjalankan aktivitas keagamaan turut mempengaruhi keberlangsungan tradisi tersebut. Namun demikian, sebagian masyarakat lainnya mulai meninggalkan larangan ini, dipengaruhi oleh perkembangan zaman, perubahan pola pikir yang lebih terbuka, serta kemajuan media informasi seperti media sosial dan televisi. Dari sudut pandang hukum Islam, larangan ini tidak sejalan dengan syarat-syarat sahnya perkawinan dalam Islam.

Adapun persamaan antara penelitian Mohamad Ziad Mubarak dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap larangan perkawinan adat Jawa yang masih hidup di tengah masyarakat. Keduanya menyoroti eksistensi mitos atau tradisi lokal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta implikasinya terhadap nilai-nilai hukum Islam.

Perbedaannya terletak pada objek kajian. Penelitian Mohamad Ziad Mubarak berfokus pada larangan *Kebo Balik Kandang* di Desa Sugihwaras, sementara penelitian ini

menelaah larangan *Perkawinan Turus Blandar* di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *maṣlaḥah* untuk meninjau relevansi larangan tersebut dalam perspektif hukum Islam, dengan tujuan menggali sejauh mana larangan tersebut mengandung kemaslahatan sosial dan nilai-nilai syariat Islam.¹⁴

Kedua, M. Hanif Arifudin, dengan judul penelitian “*Pandangan Tokoh Agama Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa Ngraji Dan Desa Kalongan Di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini mengkaji pandangan tokoh agama terhadap tradisi larangan perkawinan antar desa yang telah diyakini sejak lama oleh masyarakat setempat. Beberapa tokoh agama menyatakan bahwa meskipun larangan tersebut masih dipercayai oleh masyarakat karena dianggap dapat mendatangkan musibah jika dilanggar, mereka tetap membolehkannya selama tidak diyakini secara mutlak. Mereka menekankan bahwa keselamatan hanya dapat dimohonkan kepada Allah SWT, dan bahwa larangan tersebut hanyalah bentuk kehati-hatian budaya, bukan keyakinan yang bersifat syar’i. Di sisi lain, ada juga tokoh agama yang tidak mendukung larangan tersebut, namun tetap menghormati tradisi demi menjaga keharmonisan sosial, dengan tetap menegaskan bahwa keyakinan terhadap sial atau keburukan akibat pelanggaran adat tidak boleh diyakini dalam Islam.

Persamaan antara penelitian M. Hanif Arifudin dengan penelitian ini terletak pada kerangka analisis yang sama, yaitu menggunakan perspektif hukum Islam untuk menilai keberlangsungan tradisi lokal. Kedua penelitian ini berupaya menilai apakah tradisi larangan perkawinan yang berkembang di masyarakat masih sejalan dengan prinsip-prinsip syariah,

¹⁴ Mohamad Ziad Mubarak, *Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 42.

khususnya dalam aspek *maṣlaḥah* (kemaslahatan) dan *mafsadah* (kerugian).

Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini terdapat pada objek dan fokus kajian. Penelitian M. Hanif Arifudin lebih menitikberatkan pada pandangan tokoh agama terhadap larangan perkawinan antar Desa Ngraji dan Kalongan di Kecamatan Purwodadi, serta bagaimana pandangan tersebut membentuk praktik sosial masyarakat. Sementara itu, penelitian ini fokus pada larangan perkawinan *urus blandar* di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, dengan menelusuri bentuk larangan, latar belakang kepercayaan masyarakat, serta analisis terhadap larangan tersebut melalui pendekatan *Maṣlaḥah* dalam hukum Islam. Dengan demikian, perbedaan mendasar terletak pada konteks lokalitas, objek tradisi yang dikaji, dan pendekatan analisis yang digunakan dalam menilai kesesuaian antara adat dan prinsip-prinsip syariat Islam.¹⁵

Ketiga, Muhammad Maufiq, dengan judul penelitian “*Praktik Pernikahan Urus Blandar dalam Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)*”. Penelitian ini secara langsung membahas objek yang sama, yaitu praktik larangan *urus blandar*, serta dilakukan di lokasi yang sama, yaitu Desa Bandungrejo. Penelitian tersebut menelaah bagaimana masyarakat memahami dan mempertahankan larangan tersebut serta kesesuaiannya dengan hukum Islam melalui pendekatan ‘*urf* sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat yang hidup dan tidak bertentangan dengan syariat.

Persamaan antara penelitian Muhammad Maufiq dengan penelitian ini adalah membahas objek dan lokasi yang sama, yaitu praktik larangan *urus blandar* di Desa Bandungrejo.

¹⁵ M. Hanif Arifudin, *Pandangan Tokoh Agama terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa Ngraji dan Desa Kalongan di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 56.

Keduanya juga menyoroti pengaruh kuat adat dalam keputusan masyarakat terkait pernikahan.

Perbedaan penelitian Muhammad Maufiq menggunakan pendekatan *'urf*, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *Maṣlaḥah*. Dalam hal ini, penelitian Maufiq menganalisis dari sudut kebiasaan yang berlaku di masyarakat (*'urf*), sementara penelitian ini menilai larangan tersebut berdasarkan kemaslahatan atau tidaknya larangan itu dalam pandangan hukum Islam. Dengan demikian, pendekatan dan dasar pertimbangan hukumnya berbeda, meskipun objek kajiannya sama.¹⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun penelitian ini dan penelitian Muhammad Maufiq memiliki persamaan dalam hal objek dan lokasi penelitian, yakni praktik larangan *urus blandar* di Desa Bandungrejo, namun terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan teori yang digunakan. Penelitian Muhammad Maufiq menggunakan pendekatan *'urf* yang menitikberatkan pada kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *Maṣlaḥah* yang menilai keberadaan larangan tersebut berdasarkan asas kemaslahatan dan kemudahan dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif analisis yang lebih luas dalam melihat praktik adat melalui pendekatan yang mempertimbangkan nilai-nilai kemanfaatan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Keempat, Muhammad Hasan, dengan judul penelitian *“Tradisi Larangan Perkawinan Jilu (Studi Kasus di Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi)”*. Penelitian ini mengkaji tradisi larangan perkawinan *Jilu*, yaitu larangan menikah antara anak pertama dan anak ketiga dalam satu keluarga atau antar keluarga di Desa Jenggrik. Larangan ini masih dipraktikkan dan diyakini secara turun-temurun oleh

¹⁶ Muhammad Maufiq, *Praktik Pernikahan Urus Blandar dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)* (Scripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 45.

masyarakat setempat. Mereka percaya bahwa melanggar larangan tersebut dapat mendatangkan dampak negatif, seperti pengucilan sosial hingga malapetaka bagi pelakunya maupun lingkungan sekitar. Meskipun larangan ini tidak memiliki dasar dalam hukum Islam maupun hukum positif, keyakinan terhadap aturan adat tersebut masih kuat. Namun demikian, terdapat juga sebagian masyarakat yang tidak sependapat dengan larangan ini dan menganggapnya tidak relevan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menelaah motif dan latar belakang dari keberadaan larangan ini menggunakan pendekatan *sadd adz-dzarī'ah* dan *'urf* dalam perspektif hukum Islam.

Persamaan antara penelitian Muhammad Hasan dengan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang sama-sama menggunakan studi kasus untuk memahami praktik tradisi larangan perkawinan dalam masyarakat tertentu. Penelitian Muhammad Hasan mengambil lokasi di Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Keduanya memberikan gambaran kontekstual dan mendalam mengenai keyakinan dan praktik adat yang masih dipegang oleh masyarakat setempat.

Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada tema dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian Muhammad Hasan berfokus pada larangan perkawinan *Jilu* dan menelaahnya dengan menggunakan pendekatan *sadd adz-dzarī'ah* dan *'urf*, untuk memahami fungsi sosial dan alasan keberlanjutan tradisi tersebut. Sementara itu, penelitian ini menyoroti larangan perkawinan *turus blandar* serta menganalisisnya melalui pendekatan *Maṣlaḥah* dalam hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan bentuk larangan dan keyakinan masyarakat terhadapnya, tetapi juga berusaha menilai apakah larangan tersebut membawa

kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam atau justru bertentangan dengannya.¹⁷

Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada objek tradisi, pendekatan analisis yang digunakan, serta tujuan penelitian yang ingin dicapai, terutama dalam upaya memahami hubungan antara adat lokal dan nilai-nilai dalam hukum Islam.

Sejauh penelusuran peneliti belum ada ditemukan penelitian tentang Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *turus blandar* (Studi Kasus di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak) dan tidak ada kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu sehingga topik pembahasan yang diangkat oleh peneliti dianggap layak untuk diteliti dan dilakukan analisis lebih lanjut terkait *Maṣlaḥah* tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹⁸

Penelitian tentang skripsi ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum (Normatif Empiris) atau Non Doktrinal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal yaitu penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya

¹⁷ Muhammad Hasan, *Tradisi Larangan Perkawinan Jilu (Studi Kasus di Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), 50.

¹⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 20-21.

dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Adapun penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu pencarian data secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian, sebagai berikut:

- a) Lokasi: Penelitian ini dilakukan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak.
 - b) Objek dan Subjek Penelitian: Objek penelitian ini adalah akibat yang timbul disebabkan oleh larangan Perkawinan *Turus Blandar*. Subjek penelitian ini adalah para pelaku/keluarga yang melakukan Perkawinan *Turus Blandar*.
 - c) Populasi dan Sampling: Populasi adalah sasaran penelitian, yaitu keseluruhan objek penelitian baik terdiri dari benda nyata, abstrak, peristiwa atau gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter yang tertentu dan sama.¹⁹ Adapun populasi penelitian ini adalah para pelaku/ keluarga yang melakukan perkawinan *Turus Blandar*. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan sampling bola salju (*Snow-ball sampling*). Sampling bola salju adalah proses pemilihan sampel menggunakan jaringan (*network*) atau bisa dikatakan sebagai metode *non-probabilitas* yang memanfaatkan jaringan dan koneksi antar individu dalam populasi target.²⁰
2. Sumber Data

Ada dua sumber yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan

¹⁹ Sukandarrumudi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 51.

²⁰ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 207.

melakukan penelitian lapangan.²¹ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan orang yang bersangkutan, beberapa tokoh masyarakat serta orang yang secara langsung ataupun tidak langsung mengenai larangan perkawinan *Turus Blandar*.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu adalah data-data penunjang data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi dan sumber data lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data tersebut digunakan untuk melengkapi data primer.²² Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan utama, dalam penelitian hukum ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari Jurnal ahwal, buku-buku perkawinan, larangan dalam perkawinan, buku-buku ushul fiqih, hasil dokumentasi, skripsi-skripsi mengenai *Maṣlaḥah* dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia.

²¹ Suratman. H. Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 53.

²² Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 85.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Di sini penulis akan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a) Dokumentasi

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian. Metode ini melibatkan pemeriksaan berbagai jenis dokumen yang dapat digunakan sebagai bahan analisis. Dokumentasi tersebut berisi fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen, dan korespondensi.

b) Wawancara

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan tertentu. Dalam proses wawancara, terdapat dua pihak yang memiliki peran berbeda, yaitu pewawancara atau *interviewer* yang bertugas mencari informasi, dan informan atau responden yang memberikan informasi.²³ Di dalam teknik pelaksanaannya wawancara dibagi dalam dua penggolongan yaitu:

2) Wawancara berencana (berpatokan)

Wawancara berencana adalah jenis wawancara yang dilakukan berdasarkan panduan yang telah disusun sebelumnya, berupa daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan tersusun secara sistematis. Pertanyaan yang sudah disiapkan serta topik pembicaraan harus tetap sesuai dengan yang telah ditetapkan, tanpa ada penyimpangan.

3) Wawancara tidak berencana (tidak berpatokan)

Dalam wawancara ini bukan berarti peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan.²⁴ Peneliti dalam memperoleh data akan melakukan wawancara yang sifatnya tidak berencana (tidak berpatokan) sesuai dengan pengertian yang sudah dijelaskan di atas. Wawancara ini akan dilakukan kepada pelaku, dan pihak yang terkait seperti beberapa tokoh masyarakat di Desa Bandungrejo. Informan yang terlibat dalam wawancara ini yaitu:

Tabel 2.1 Daftar Narasumber

No	Nama	Jabatan
1.	SBN	Tokoh masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
2.	MYD	Tokoh Agama Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
3.	T	Tokoh adat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
4.	SKM	Mudin sekaligus pelaku perkawinan adat larangan <i>Turus Blandar</i> di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 96.

5.	MH	Pelaku Perkawinan adat larangan <i>Turus Blandar</i> di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
6.	WNT	Pelaku Perkawinan adat larangan <i>Turus Blandar</i> di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
7.	KYN	Pelaku Perkawinan adat larangan <i>Turus Blandar</i> di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
8.	RUR	Sekertaris Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
9.	E	Remaja Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
10.	SMD	Masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
11.	NH	Masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
12.	SYN	Masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis agar dapat dipahami dengan mudah, sehingga hasil temuan dapat dipahami

dengan jelas dan disampaikan kepada orang lain.²⁵ Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan metode berikut:

a) Deskriptif

Metode ini menjelaskan penelitian dan menggambarkan secara rinci dalam bentuk bahasa, sehingga tercipta pemahaman yang selaras antara realitas di lapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menyajikan data yang ada.

b) Kualitatif

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang diarahkan kepada latar dan individu secara *holistic* (utuh).²⁶ Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- 1) Reduksi data, Mereduksi data berarti menyederhanakan, memilih informasi-informasi utama, memusatkan perhatian pada aspek-aspek penting, serta mengidentifikasi tema dan pola yang ada. Dengan begitu, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data berikutnya serta mempermudah pencarian data jika dibutuhkan di kemudian hari.
- 2) Penyajian data, Dengan adanya penyajian data, pemahaman tentang peristiwa yang terjadi menjadi lebih mudah, serta membantu merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Penyajian

²⁵ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

²⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Teori dan Praktik, Bumi Aksara, 2013), 82.

data dapat dilakukan melalui deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan format serupa lainnya.

- 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, Langkah ketiga dalam analisis data pada penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diajukan bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang kuat untuk mendukungnya pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel. Oleh karena itu, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, tetapi tidak selalu demikian. Kesimpulan ini dapat menghasilkan temuan baru yang sebelumnya tidak ada. Temuan tersebut bisa berupa deskripsi atau gambaran tentang objek yang sebelumnya tidak jelas atau bahkan tidak terlihat, sehingga setelah diteliti, objek tersebut menjadi lebih terang dan jelas.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan ini meliputi lima bab, antara lain secara umumnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang perkawinan dan *Maṣṭalah* yang meliputi perkawinan dan *Maṣṭalah*.

Bab ketiga adalah paparan dan temuan data peneliti mengenai Praktik Tradisi Larangan Perkawinan *Turus Blandar* di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang meliputi gambaran umum Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, praktik tradisi perkawinan *Turus Blandar* yang diyakini oleh masyarakat, larangan perkawinan *Turus Blandar* menurut tokoh masyarakat.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis data mengenai hasil penelitian, analisis praktik tradisi larangan perkawinan *Turus Blandar*, bagaimana tinjauan *Maṣlaḥah* mengenai larangan Perkawinan *Turus Blandar*.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok permasalahan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN MAŞLAHAH

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari bahasa Arab yang mengandung dua kata utama, yaitu *zawwaja* dan *nakaha*. Kata-kata ini juga digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk pada Perkawinan dalam Islam. *Nakaha* memiliki arti menghimpun, sedangkan *zawwaja* berarti pasangan. Secara bahasa, Perkawinan dapat diartikan sebagai penyatuan dua individu menjadi satu kesatuan. Dalam maknanya, Perkawinan adalah proses bersatunya dua insan yang sebelumnya hidup sendiri. Melalui takdir Allah SWT, dua orang yang dijodohkan dipersatukan menjadi pasangan suami istri yang saling melengkapi dan mengisi kekurangan satu sama lain.¹ Mereka dikenal sebagai pasangan hidup, suami istri, atau belahan jiwa yang bersama-sama menjalani kehidupan rumah tangga.

Adapun secara istilah menurut imam Syafi'i Perkawinan atau nikah adalah sebuah akad yang melegalkan hubungan seksual antara seorang pria dan wanita. Menurut Imam Hanafi, "nikah merupakan perjanjian yang menjadikan hubungan seksual sah sebagai pasangan suami istri."² Sementara itu, Imam Malik mendefinisikan nikah sebagai sebuah akad yang memiliki ketentuan hukum, yang semata-mata bertujuan untuk menghalalkan hubungan suami istri, menikmati

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.

² Azizah Nur Afifah, *Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam* (Skripsi, IAIN Kediri, 2022). 17, tidak dipublikasikan.

kebersamaan, serta memperoleh kesenangan dari wanita yang sah untuk dinikahi.³

K. Wantjik Saleh, berpendapat “Perkawinan tidak hanya berupa ikatan lahiriah atau batiniah semata, melainkan merupakan gabungan dari keduanya. Ikatan lahiriah mencerminkan aspek formal yang terlihat secara nyata, sedangkan ikatan batiniah menunjukkan aspek nonformal yang tidak kasat mata. Kedua bentuk ikatan ini menjadi dasar utama dalam membangun sebuah keluarga”.⁴

Menurut Wirjono P., “makna Perkawinan lahir dari aturan-aturan yang mengatur pelaksanaannya. Aturan-aturan inilah yang memberikan kendali dan membentuk arti penting dari Perkawinan itu sendiri”.⁵

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

Dalam ajaran Islam, melangsungkan Perkawinan dianggap sebagai bentuk ibadah. Dalam *sunnah qauliyah* (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah bersabda, “Barang siapa yang menikah berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran) agamanya, yang separuh lagi hendaknya ia bertakwa kepada Allah”. Rasulullah memerintahkan umatnya bagi yang sudah sanggup, supaya menikah, Hal ini karena Perkawinan dapat menjadi benteng untuk menjaga diri dari perbuatan yang menyimpang⁷

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 24.

⁴ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 14-15.

⁵ Wirjono P, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1974), 6.

⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2.

⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 3.

Perkawinan dilihat dari segi hukum merupakan suatu perjanjian. Dalam Q.S. An-Nisâ ayat 21 dinyatakan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيًّا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (Q.S. [An-Nisâ]: 21).

Dari perspektif sosial, Perkawinan memberikan kedudukan yang lebih dihormati bagi seseorang yang telah berkeluarga dibandingkan mereka yang belum menikah. Sementara itu, dari sudut pandang agama, Perkawinan memiliki nilai yang sangat penting. Dalam agama, Perkawinan dipandang sebagai lembaga yang suci. Prosesi Perkawinan pun dianggap sebagai upacara yang sakral, di mana kedua mempelai di satukan sebagai suami istri dan saling berkomitmen sebagai pasangan hidup dengan menyebut nama Allah.⁸

Berdasarkan definisi tersebut, Perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan sakral antara seorang pria dan wanita yang menjadikan mereka sah untuk hidup bersama membentuk keluarga baru, sesuai dengan ketentuan agama dan hukum. Dalam budaya Jawa, Perkawinan adat dilakukan dengan mengikuti serangkaian tradisi khas masyarakat Jawa, yang mencakup tahap-tahap sebelum Perkawinan, prosesi akad atau acara Perkawinan, hingga kegiatan setelah Perkawinan. Bagi masyarakat Jawa, Perkawinan bukan sekadar pembentukan rumah tangga baru, tetapi juga merupakan momen untuk menyatukan dua keluarga besar yang mungkin memiliki perbedaan dalam hal budaya, sosial, ekonomi, dan sebagainya.

⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 25.

⁹Karena nilainya yang sangat penting, pelaksanaan Perkawinan adat Jawa dilakukan dengan penuh perhatian dan kehati-hatian.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan memiliki landasan hukum dalam Islam, yang berpedoman pada Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijma' ulama fiqih, serta ijtihad. Dalam ajaran Islam, perkawinan dipandang sebagai bentuk ibadah yang disunahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat Adz-Dzāriyāt ayat 59 dan An-Nisā ayat 1, di antaranya:

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang zalim mendapatkan bagian (azab) seperti bagian teman-teman mereka (dahulu). Maka, janganlah mereka meminta kepada-Ku untuk menyegerakan(-Nya)”. (Q.S. 51 [Adz-Dzāriyāt]: 59).¹⁰

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan

⁹ Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa: Gaya Surakarta Dan Yogyakarta*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001), 1.

¹⁰ Departemen Agama. Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 520

yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (Q.S. [An-Nisâ]: 1).¹¹

Selain itu, perkawinan juga menjadi bagian dari sunnah Rasul, sebagaimana tercermin dalam salah satu hadis berikut yang artinya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَوْحَشُنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ

“Siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam (syahwat) nya”.¹²

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis menjadi dasar dalam melaksanakan perkawinan. Mayoritas ulama (jumhur ulama) berpendapat bahwa pada dasarnya hukum perkawinan adalah sunnah. Namun, ulama Malikiyah Muta'akhirin berpendapat bahwa hukum perkawinan dapat bervariasi, tergantung pada situasi, yakni bisa menjadi wajib, sunnah, atau mubah. Sementara itu, ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah, selain dari

¹¹ Departemen Agama. Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 77.

¹² Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), Juz 9, Hadis no. 5066, hlm. 14.

kondisi tertentu yang membuatnya menjadi sunnah, wajib, haram, atau makruh.¹³

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah unsur yang harus ada dan menjadi bagian dari suatu pekerjaan (ibadah) untuk menentukan keabsahannya. Unsur ini merupakan bagian langsung dari rangkaian pekerjaan tersebut, seperti membasuh anggota tubuh dalam wudu atau mengucapkan takbiratul ihram dalam salat. Dalam konteks Perkawinan, rukun meliputi keberadaan calon pengantin laki-laki dan perempuan.

Syarat, di sisi lain, adalah hal yang juga menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri. Contohnya adalah kewajiban menutup aurat dalam salat, atau dalam Perkawinan menurut Islam, syaratnya adalah kedua mempelai harus beragama Islam. Suatu pekerjaan atau ibadah dianggap sah apabila memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditentukan.¹⁴

Baik rukun maupun syarat, seperti yang diungkapkan oleh Khoiruddin Nasution, tidak secara eksplisit didefinisikan oleh para fuqaha klasik dalam konteks perkawinan. Bahkan, mereka tidak secara jelas membedakan antara syarat dan rukun. Namun, diakui bahwa ada sebagian fuqaha yang mengidentifikasi unsur-unsur tertentu sebagai syarat dan unsur lainnya sebagai rukun dalam perkawinan.¹⁵

Mayoritas ulama sepakat bahwa rukun perkawinan meliputi empat hal utama:

1. Kehadiran calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan Perkawinan.

¹³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 4.

¹⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017), 58.

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia, 2005), 29.

2. Keberadaan wali dari pihak calon pengantin perempuan.
3. Kehadiran dua orang saksi.
4. Pelaksanaan akad nikah berupa ijab kabul, yaitu pernyataan dari wali atau wakilnya di pihak perempuan, yang diterima oleh calon suami.

Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jumlah rukun nikah. Menurut Imam Malik, ada lima rukun dalam Perkawinan, yaitu:

1. Wali dari pihak perempuan.
2. Mahar (mas kawin).
3. Calon suami.
4. Calon istri.
5. Pelaksanaan akad nikah (ijab kabul).

Sementara itu, Imam Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh al-Nawawi, menyatakan bahwa rukun nikah terdiri dari empat hal:

1. Calon mempelai, yakni laki-laki dan perempuan.
2. Wali, yaitu dua pihak yang melangsungkan akad (wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan calon suami).
3. Dua orang saksi.
4. Pelaksanaan akad nikah berupa ijab kabul.¹⁶

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah hanya terdiri dari ijab dan kabul, yaitu proses akad yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dan calon pengantin laki-laki. Pendapat yang menyatakan bahwa rukun nikah ada empat mencakup penggabungan calon mempelai laki-laki dan perempuan sebagai satu rukun, adalah sebagai berikut:

1. Kehadiran dua pihak yang melangsungkan akad nikah, yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan.
2. Keberadaan wali.
3. Kehadiran saksi.
4. Pelaksanaan akad dengan *sighat* tertentu.

¹⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 59.

Sementara itu, Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai syarat dan rukun perkawinan. Pembahasannya lebih berupa pernyataan-pernyataan yang secara implisit mengarah pada rukun dan syarat tersebut. Misalnya, ia menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila terdapat wali dan saksi. Dasar hukum yang mendasari keharusan adanya wali dan saksi dalam Perkawinan adalah sabda Nabi: “Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali.”

Dengan demikian, syarat dalam perkawinan adalah hal-hal yang berkaitan langsung dengan rukun-rukun Perkawinan, yaitu syarat yang berlaku untuk calon mempelai, wali, saksi, dan proses ijab kabul.¹⁷

4. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan dalam bahasa agama disebut dengan mahram. Larangan perkawinan ada dua macam, *pertama*, larangan abadi (*muabbad*), dan *kedua* larangan dalam waktu tertentu/ sementara (*muqqat*). Secara umum, larangan perkawinan abadi (*muabbad*), yaitu:

a. Larangan Perkawinan Karena Pertalian Nasab;

Larangan perkawinan ini, sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah Q.S. An-Nisâ: 23;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

¹⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 60.

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan¹⁸; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuanmu sesusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan diharamkan mengumpulkan (dalam Perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. 4[An-Nisâ]: 23)

Berdasarkan ayat tersebut, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya karena hubungan kekerabatan atau pertalian nasab adalah sebagai berikut:

1. Ibu, seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.

¹⁸ Departemen Agama. Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 77.

2. Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah.¹⁹
 3. Saudara perempuan (adik/ kakak).
 4. Saudara perempuan ayah atau ibu.
 5. Anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan).
- b. Larangan perkawinan karena hubungan pertalian kerabat (semenda).

Larangan karena hubungan kerabat berlaku bagi perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selamanya akibat adanya hubungan Perkawinan (semenda)²⁰, yaitu:

1. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
2. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
3. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla al-dukhul*
4. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya. Keharaman ini disebutkan dalam Q.S. An-Nisâ: 23;

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“Dan (diharamkan) atas kamu (mengawini) ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia Edisi Revisi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 103.

²⁰ Pasal 39 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)...” (Q.S. 4 [An-Nisâ]: 23)²¹

c. Larangan perkawinan karena pertalian sesusuan.

Hubungan sesusuan menciptakan ikatan kekeluargaan yang sangat erat. Mereka yang memiliki hubungan sesusuan dianggap sebagai saudara dalam konteks hukum perkawinan, sehingga disebut saudara sesusuan. Namun, hubungan ini tidak menjadikan mereka sebagai saudara sedarah, sehingga tidak menimbulkan hak untuk saling mewarisi.²²

Berdasarkan penjelasan di atas, wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi karena pertalian sesusuan sebagai berikut:

1. Dengan wanita yang menyusui anak tersebut dan seterusnya, ke atas dalam garis keturunan lurus.
2. Dengan seorang wanita yang memiliki hubungan sesusuan dan seterusnya ke bawah dalam garis keturunan lurus.
3. Dengan seorang wanita yang merupakan saudara sesusuan, serta keponakan sesusuan dan seterusnya ke bawah dalam garis keturunan.
4. Dengan seorang wanita yang merupakan bibi sesusuan, serta nenek dari bibi sesusuan dan seterusnya ke atas dalam garis keturunan.
5. Dengan anak yang disusui oleh istrinya, beserta seluruh keturunannya.²³

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 77

²² Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), 53.

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia Edisi Revisi*, 104.

Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan ini berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam kelanjutan Q.S. An-Nisâ: 23, yaitu:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ

“Dan (diharamkan) atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu; dan saudara perempuan sepersusuan”. (Q.S. 4 [An-Nisâ]: 23).²⁴

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu (*muaqqat*), yaitu:

- a. *Mani’u al- adad* (penghalang karena bilangan istri)
- b. *Mani’u al-jam’u* (penghalang karena permaduan)
- c. *Mani’u ar-riqqi* (penghalang karena perbudakan)
- d. *Mani’u al-kufri* (penghalang karena kekufuran)
- e. *Mani’u al-ihram* (penghalang karena sedang ihram)
- f. *Mani’u al-marad* (penghalang karena sakit)
- g. *Mani’u al-iddah* (penghalang karena menjalankan iddah)
- h. *Mani’u tatliq salasan* (penghalang karena talak tiga)
- i. *Mani’u az-zaujiyyah* (penghalang karena ikatan perkawinan).²⁵

5. Hikmah Perkawinan

Perkawinan menjadi sarana penting untuk memastikan keberlanjutan kehidupan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, Perkawinan merupakan cara yang sah untuk menyalurkan hasrat seksual melalui hubungan yang halal antara suami dan istri, sekaligus melindungi dari godaan setan yang menyesatkan. Perkawinan juga berperan dalam mengatur

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, 77.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia Edisi Revisi*, 115-120.

hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan prinsip saling membantu dalam kasih sayang. Pasangan suami istri memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas rumah tangga, seperti mengelola rumah, mendidik anak, dan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan menyenangkan.²⁶ Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Dalam ajaran agama, Perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Perkawinan juga berfungsi sebagai benteng yang melindungi manusia dari kemungkinan terjerumus ke dalam dosa akibat nafsu yang tak terkendali. Terdapat banyak manfaat dalam Perkawinan, seperti menyempurnakan ibadah, menciptakan kedamaian dalam hidup, memberikan ketenangan jiwa, menjamin kelangsungan keturunan, menjaga dari perbuatan dosa, dan lain sebagainya.

Menurut Ali Ahmad Jurjawi,²⁷ sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghazali, bahwa di antara hikmah-hikmah dari Perkawinan adalah:

1. Perkawinan memungkinkan lahirnya banyak keturunan. Dengan bertambahnya keturunan, proses memakmurkan bumi secara bersama-sama dapat dilakukan dengan lebih mudah.
2. Hidup manusia hanya akan terasa damai jika rumah tangganya berjalan dengan tertib dan teratur.
3. Laki-laki dan perempuan merupakan dua mitra yang memiliki peran untuk memajukan dunia masing-masing, dengan ciri khas dan kontribusi mereka melalui berbagai jenis pekerjaan.

²⁶ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar E. M; Editor: Muhammad Yasir (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 378.

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010), 65-68.

4. Menurut tabiatnya, manusia cenderung untuk menyayangi orang yang disayanginya. Kehadiran istri dapat menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berperan sebagai teman dalam suka maupun duka, serta sebagai penolong dalam mengatur kehidupan. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-A'raf: 189²⁸

وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ؕ

“Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang (tenang) kepadanya.” (Q.S. 7 [Al-A'raf]: 189)

5. Manusia diciptakan dengan perasaan *ghirah* (kecemburuan) untuk melindungi kehormatan dan kemuliaannya. Perkawinan berfungsi untuk menjaga agar pandangan tetap terjaga, menghindari keinginan yang tidak diperbolehkan.
6. Perkawinan akan menjaga dan melestarikan keturunan. Di dalamnya terkandung banyak manfaat, salah satunya adalah menjaga hak-hak dalam warisan.
7. Melakukan kebaikan dalam jumlah yang banyak lebih baik daripada sedikit. Secara umum, Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang banyak.
8. Setelah seseorang meninggal, terhentilah segala amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala bagi dirinya. Namun, jika ia meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan, sehingga amalnya tetap berlanjut dan pahalanya tidak terputus.

Al-Ghazali menjelaskan beberapa hikmah perkawinan, antara lain dapat menyegarkan jiwa, menenangkan hati, dan memperkuat ibadah. Kasih sayang serta kebahagiaan bersama istri dapat menghilangkan

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1—10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 240.

kesedihan dan menghibur hati. Perkawinan juga berfungsi untuk menjaga kemanusiaan dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang agama, karena melalui Perkawinan hubungan biologis antara pasangan menjadi halal dan sah. Selain itu, perkawinan menjadi cara untuk mengendalikan hawa nafsu, menjaga diri dari perbuatan zina, serta memberikan manfaat bagi orang lain, termasuk memenuhi hak-hak istri dan anak serta mendidik mereka. Perkawinan juga mengajarkan kesabaran dalam menghadapi akhlak istri, dengan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki dan memberikan petunjuk mengenai jalan agama. Dari penjelasan ini, jelas bahwa tujuan Perkawinan dalam syariat sangat mulia, yaitu sebagai salah satu indikator tingginya derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial untuk mencapai kesempurnaan hidup.²⁹

B. *Maṣlaḥah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Secara etimologis, kata *Maṣlaḥah* berasal dari bahasa Arab dan telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan makna yang serupa, yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat, membawa kebaikan, atau mencegah kerusakan.³⁰ Dalam bahasa aslinya, kata *maṣlaḥah* berasal dari akar kata *saluḥa*, *yuslahu*, *salahan*, yang berarti sesuatu yang baik, layak, dan bermanfaat.³¹

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya, *maṣlaḥah* berarti meraih manfaat dan menghindari mudarat demi menjaga tujuan-tujuan utama syara'. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa suatu kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan syariat (*shara'*),

²⁹ Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, Imprint Bumi Aksara, 2014), 39–40.

³⁰ K.H. Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an Dan As-Sunah*, (Semarang: PN. Bulan Bintang, 1955), 43.

³¹ Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15.

meskipun bertentangan dengan keinginan manusia. Hal ini disebabkan karena kemaslahatan manusia sering kali didasarkan pada dorongan hawa nafsu, bukan pada kehendak syariat. Sebagai contoh, pada masa jahiliyah, perempuan tidak menerima bagian dari harta warisan, yang dianggap membawa manfaat menurut adat mereka. Namun, pandangan ini bertentangan dengan prinsip syariat, sehingga tidak dapat disebut sebagai *maṣlaḥah*.

Oleh karena itu, menurut Imam al-Ghazali, ukuran utama dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syariat, bukan keinginan atau pandangan manusia semata. Menurut Imam al-Ghazali, tujuan syariat yang harus dijaga meliputi lima hal utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika seseorang melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk melindungi kelima aspek tersebut, maka tindakan itu disebut sebagai *maṣlaḥah*. Selain itu, usaha untuk mencegah segala bentuk kerusakan atau bahaya yang berkaitan dengan kelima tujuan syariat tersebut juga termasuk dalam kategori *maṣlaḥah*.³² Adapun menurut beberapa pendapat ulama terkait *maṣlaḥah*;

- a. Menurut Abdul Wahab Khallaf *maṣlaḥah* yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya.³³
- b. Imam as-Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' tersebut termasuk ke dalam konsep *maṣlaḥah*.³⁴

³² Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M), Cet.III, Jilid I, 114.

³³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 88

³⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 114

- c. Sa'id Ramadhan al Buthi guru besar pada Fakultas Syariah Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian *al-Maṣlahah* yaitu manfaat yang dimaksud oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta.³⁵ Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *maṣlahah* merupakan suatu perkara yang mana dapat mendatangkan suatu kebaikan, kemanfaatan, dan kemaslahatan bagi manusia tetapi tidak ada dalil atau nash yang mendukung atau menolaknya. Pada hakikatnya, *maṣlahah* merupakan sebagai suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan dapat menghindarkan dari kemadharatan atau keburukan bagi manusia.

2. Syarat Berhujjah Dengan *Maṣlahah*

Maṣlahah adalah metode penetapan hukum Islam yang mempertimbangkan manfaat umum dan kepentingan yang bersifat luas tanpa terikat pada dalil khusus, namun tetap berlandaskan pada prinsip dasar syariat. Syariat sendiri bertujuan memberikan manfaat dan mencegah kerusakan bagi masyarakat secara umum. Untuk menjaga keaslian dan keabsahan metode ini, diperlukan dua dimensi penting:

- a. Keselarasan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadis), baik secara tekstual maupun kontekstual.
- b. Respons terhadap kebutuhan manusia yang terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman.

Keseimbangan antara kedua dimensi ini sangat penting dalam pembentukan hukum Islam. Ketidakseimbangan dapat menghasilkan hukum yang terlalu kaku atau terlalu mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu, diperlukan persyaratan dan standar yang jelas, baik dalam metodologi maupun aplikasinya, untuk

³⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 306

memastikan bahwa *maṣlaḥah* diterapkan secara tepat dan bijaksana.³⁶

Para ulama uṣhul fiqh sepakat bahwa *maṣlaḥah mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai landasan dalam penetapan hukum Islam, karena termasuk dalam metode *qiyas*. Mereka juga sepakat bahwa *maṣlaḥah al-mulghah* tidak bisa dijadikan dasar hukum, begitu pula dengan *maṣlaḥah al-garibah*, karena tidak memiliki dasar dalam praktik syariat. Sementara itu, mengenai kedudukan *maṣlaḥah mursalah*, mayoritas ulama pada dasarnya mengakuinya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syariat, meskipun terdapat perbedaan pandangan terkait penerapan dan syarat-syaratnya,³⁷ di antara lain:

- a. Menurut Al-Ghazali, *maṣlaḥah* sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.³⁸
- b. Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syar'i, yang secara uṣhul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.³⁹
- c. Menurut ulama Hanafiyah, *maṣlaḥah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum apabila terpenuhi syarat bahwa kemaslahatan tersebut bersandar pada hukum yang sudah ada. Maksudnya, harus terdapat dalil dari Al-Qur'an, hadis, atau ijmak yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan '*illat* dalam penetapan suatu hukum, atau

³⁶ Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22-23.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2, Cet. IV*, (Jakarta: Kencana, 2008), 356.

³⁸ Imam Al-Ghazali (Hamid), *Maqoshid Al-Syari'iyah, Dalam Buku: Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Karya DR. Wahbah Al-Zuhaili*, (Berut, Darul Firk II, 1996), 774.

³⁹ Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut, Libanon: Darul Fikr, 1991), 155-129.

sifat tersebut termasuk dalam kategori *'illat* yang telah digunakan oleh nas sebagai dasar suatu hukum.⁴⁰

Menghindari segala bentuk kemudaratatan merupakan salah satu tujuan utama syariat yang wajib diwujudkan. Upaya untuk mencegah kemudaratatan termasuk dalam konsep *maṣlaḥah*, yang dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum, dengan catatan bahwa sifat kemaslahatan tersebut terdapat dalam nas atau ijmak, atau paling tidak memiliki jenis yang sepadan dengan sifat yang telah didukung oleh nas atau ijmak. Sementara itu, ulama dari mazhab Malikiyah dan Hanabilah menerima *maṣlaḥah* sebagai *hujjah*, bahkan mereka dikenal sebagai kalangan *fuqaha* yang paling sering dan luas menerapkannya dalam proses *ijtihad* hukum.

Menurut mazhab Malikiyah dan Hanabilah, *maṣlaḥah* dapat dijadikan *hujjah* dalam penetapan hukum syariat dengan memenuhi beberapa syarat berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut harus selaras dengan tujuan syariat dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang secara umum telah didukung oleh nas.
- b. Kemaslahatan itu harus bersifat rasional dan pasti, bukan sekadar dugaan, sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar membawa manfaat nyata serta mampu mencegah atau menghilangkan kemudaratatan.
- c. Kemaslahatan yang dimaksud harus berkaitan dengan kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, ulama Syafi'iyah pada prinsipnya tidak menjadikan *maṣlaḥah* sebagai dalil tersendiri dalam syariat, melainkan memasukkannya dalam kategori *qiyas*. Contohnya, mereka meng*qiyaskan* hukuman bagi peminum minuman keras dengan hukuman bagi orang yang menuduh zina, yaitu cambuk sebanyak 80 kali. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mabuk

⁴⁰ Pasaribu, Muksana, Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 05, April 2025.

cenderung mengigau, dan dalam kondisi itu bisa saja menuduh orang lain berzina tanpa dasar.⁴¹

3. Macam-Macam *Maṣlahah*

Maṣlahah dapat dilihat kekuatannya melalui tujuan syariat dalam menetapkan hukum yang berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan lima prinsip utama dalam kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, kekuatan *maṣlahah* juga dapat diukur berdasarkan tingkat kebutuhan serta tuntutan hidup manusia terhadap kelima aspek tersebut.⁴²

a. Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, *maṣlahah* dapat terbagi ke dalam 3 (tiga) bentuk, yakni:

1) *Al-Maṣlahah al-Dharūriyyāt* merujuk pada kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, *al-Maṣlahah al-Dharūriyyāt* merupakan kebutuhan primer yang bersifat mendasar, yang bertujuan untuk menjaga dan merealisasikan lima prinsip utama dalam syariat Islam. Lima prinsip tersebut meliputi: penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam kajian *ushul fiqh*, kelima unsur ini dikenal dengan istilah *al-masāliḥ al-khamsah*. Jika salah satu dari kebutuhan ini diabaikan atau tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan kerusakan dan kehancuran dalam kehidupan manusia.⁴³

a) Memelihara Agama (*ḥifẓ al-dīn*) merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 358.

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2008), 326

⁴³ Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, Cet I, 2012) hlm. 172

manusia, sehingga keberlangsungan dan keselamatannya harus diprioritaskan. Hal ini dilakukan melalui ketakwaan kepada Allah SWT, menjaga kemurnian ajaran agama, serta meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak-Nya. Dalam ajaran Islam, kewajiban menjalankan rukun Islam sebagaimana disebutkan dalam berbagai ayat Al-Qur'an menjadi bentuk nyata dari ibadah yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim. Rukun Islam mencakup ibadah-ibadah utama yang menjadi sarana pelestarian agama. Pelaksanaan ibadah ini memiliki tujuan untuk menjaga agama, sekaligus menciptakan kemaslahatan dengan membimbing manusia menuju jalan yang benar.

- b) Menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) merupakan bagian penting dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Keselamatan jiwa menjadi aspek yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Segala sesuatu yang menjadi sarana untuk melindungi dan mempertahankan jiwa dipandang sebagai kewajiban, seperti kebutuhan dasar berupa makanan dan minuman demi menjaga kelangsungan hidup. Sebaliknya, tindakan kekerasan apalagi pembunuhan dilarang keras. Prinsip ini juga ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menjaga nyawa manusia.
- c) Menjaga Akal (*ḥifẓ al-'aql*) merupakan suatu kewajiban yang penting, karena akal berperan besar dalam kehidupan manusia di dunia. Melalui akal, manusia mampu

membedakan antara yang baik dan buruk, serta dapat merenungi dan memahami keberadaan alam semesta di sekitarnya. Oleh karena itu, menjaga akal agar tetap berfungsi dengan baik merupakan bagian dari kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kemaslahatan hidup.

d) Menjaga Harta (*hifz al-māl*) merupakan bagian dari kebutuhan hidup manusia yang tidak bisa diabaikan. Dalam memenuhi keperluan sehari-hari, manusia dituntut untuk memperoleh harta melalui cara yang halal dan membelanjakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pengelolaan harta pun harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Ajaran Islam memberikan pedoman agar harta tetap terpelihara serta dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga kelak dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Allah di akhirat.

e) Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Sebagai generasi penerus di muka bumi, keturunan perlu dijaga dan diatur dengan baik agar dapat melanjutkan tugas kekhilafahan. Dalam Islam, keturunan yang sah berasal dari ikatan perkawinan yang sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan yang jelas mengenai perkawinan dan secara tegas melarang perbuatan zina, karena zina adalah tindakan yang tercela dan merusak tatanan moral serta keturunan.

2) *Al-Maṣlahah al-ḥājjiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan

kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain kebutuhan *al-ḥājjiyah* (kebutuhan sekunder) adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia akan tetapi tidak sampai pada tingkat *dharuri*, seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan mengakibatkan suatu kerusakan. Namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.

- 3) *Al-Maṣlaḥah al-taḥsīnīyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain, suatu kebutuhan yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Seandainya kemaslahatan taḥsiniyah tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan nikmat.
- a. Berdasarkan keberadaan menurut syara', *maṣlaḥah* terbagi menjadi 3 yakni:
 - 1) *Maṣlaḥah mu'tabarāh* merupakan kemaslahatan yang didukung oleh adanya dasar dalam hal penetapan hukum dan dengan didukung oleh syari'at islam baik Al-Qur'an maupun Sunnah, ijma'. Dalam artian, terdapat petunjuk syar'i baik langsung maupun tidak langsung yang dapat memberikan petunjuk pada adanya *maṣlaḥah* yang dapat dijadikan sebagai alasan dalam menetapkan hukum.

Maṣlahah ini terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya⁴⁴

- 2) *Maṣlahah mulghoh*, merupakan kemaslahatan yang syar'it Islam menolaknya dan menetapkan kemaslahatan yang lain karena bertentangan dengan ajaran Islam. *maṣlahah* ini terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya, dalam artian tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena bertentangan dengan nash.
- 3) *Maṣlahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan di nash Al-Qur'an maupun sunnah dan ijma'. Keberadaannya juga tidak ditolak oleh dalil. Sehingga tidak ditemukannya nash atau ijma' yang memerintahkan atau melarangnya. Jadi, kemaslahatan ini digunakan manusia untuk menggunakannya atau menolaknya. Dan kemaslahatan tersebut juga tidak yang mendatangkan kemadharatan melainkan mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan di dalamnya.⁴⁵

4. Dasar Hukum *Maṣlahah*

Maṣlahah merupakan sesuatu yang dipandang memiliki manfaat baik bagi kehidupan manusia, serta menghindarkan dari sesuatu hal yang bersifat buruk dan menyebabkan kerusakan. Adapun pedoman dalam Al-Qur'an dalam menetapkan *Maṣlahah*, antara lain:

⁴⁴ Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh I*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 96

⁴⁵ Marta Tri A, *Implementasi Program Belajar Rahasia Nikah (BERKAH) Dalam Perspektif Maṣlahah Mursalah Di KUA Kecamatan Sidoarjo*, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2023), 25. Tidak dipublikasikan

a. Surat al-Baqarah, ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ
فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 222)⁴⁶

Ayat tersebut menjelaskan dalil nash yang menunjukkan secara langsung, bahwa tidak baik mendekati wanita yang sedang haid dengan alasan itu merupakan sebuah penyakit.

b. Surat at-Taubah, ayat 41:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah.

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 35.

*Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Q.S. 9 [At-Taubah]: 41).*⁴⁷

Ayat tersebut menunjukkan manusia memiliki keharusan dalam mendahulukan agama, atas harta dan jiwa. Begitu juga dengan syariat memperbolehkan meminum khamar bagi orang yang tercekik, untuk melepas keadaan daruratnya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa memelihara harta jiwa itu harus dilakukan atas memelihara akal.

c. Surat Az-Zumar, ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أَؤْلَٰئِكَ

*"Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal". (Q.S. 39 [Az-Zumar]: 18).*⁴⁸

Maksud dari ayat tersebut adalah orang bersifat agung tersebut yaitu orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah SWT kepada apa yang diridhai dan mereka merupakan pemilik akal yang bersih dan fitrah yang lurus.

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 194

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 460

BAB III
PRAKTIK TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *TURUS*
***BLANDAR* DI DESA BANDUNGREJO KECAMATAN**
KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK PERSPEKTIF
MAŞLAHAH

A. Gambaran Umum Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak.

1. Sejarah Desa Bandungrejo

Desa Bandungrejo, yang terletak di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, memiliki sejarah panjang dan kaya akan kisah perjuangan para pendirinya. Dahulu, wilayah yang kini menjadi Desa Bandungrejo merupakan hutan belantara yang sangat lebat dan belum tersentuh oleh pemukiman manusia. Kawasan ini hanya dihuni oleh beragam satwa liar dan dikenal memiliki aura mistis. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat sekitar, hutan tersebut dianggap angker karena diyakini sebagai tempat bersemayamnya makhluk halus serta roh para leluhur.

Sejarah Desa Bandungrejo berawal dari kedatangan dua tokoh utama, yakni Mbah Buyut Jiyo dan Mbah Buyut Lopo. Mereka adalah orang pertama yang menjelajahi wilayah tersebut ketika masih berupa lahan kosong yang belum dihuni. Dengan tekad yang kuat, mereka mulai membersihkan area tersebut untuk dijadikan tempat tinggal dan membangun kehidupan bersama keluarga mereka. Wilayah yang mereka dirikan ini kini dikenal sebagai Dusun Nglampok, yang merupakan bagian dari Desa Bandungrejo. Namun, proses membangun pemukiman ini bukanlah hal yang mudah. Salah satu tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah ketersediaan air bersih, yang menjadi kebutuhan utama bagi kelangsungan hidup di daerah baru tersebut.¹

¹ Wawancara Mbah T Selaku Tokoh Adat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Pada Tanggal 17 Januari 2025

Dalam upaya mencari sumber air yang layak di tengah lebatnya hutan belantara, mereka bertemu dengan seorang tokoh lain, yaitu Mbah Kowongso. Seperti halnya Mbah Buyut Jiyo dan Mbah Buyut Lopo, Mbah Kowongso juga dengan tekun berusaha menemukan sumber air bersih yang dapat diandalkan. Pencarian ini bukanlah perkara mudah, mengingat kondisi alam yang masih liar dan belum tersentuh peradaban. Namun, berkat ketekunan dan kegigihannya, Mbah Kowongso akhirnya berhasil menemukan sebuah sumur dengan air yang sangat jernih. Sumur tersebut kemudian diberi nama "Sumur Bandung" dan memiliki keistimewaan karena airnya tidak pernah surut, meskipun digunakan oleh banyak orang di segala musim. Penemuan sumur ini tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi para pendiri desa, tetapi juga memberikan manfaat bagi satwa liar yang mendiami hutan tersebut.

Sejak saat itu, Mbah Kowongso menyadari potensi besar yang dimiliki wilayah tersebut. Dengan kekuatan batinnya, ia memohon izin kepada para leluhur serta roh penjaga hutan untuk membuka lahan dan mendirikan sebuah pemukiman di sana. Setelah menjalani ritual khusus dan memperoleh restu, ia mulai menebang pohon-pohon besar serta membersihkan area tersebut agar siap untuk dihuni. Saat proses pembukaan lahan berlangsung, dua pendatang baru tiba di tempat itu. Mereka memperkenalkan diri sebagai orang yang memiliki keahlian khusus dan dikenal dengan nama Mbah Rembe serta Mbah Selan. Keduanya kemudian turut berkontribusi dalam mengembangkan peradaban di desa yang mulai terbentuk.

Desa yang semula belum ada namanya itu menjadi memiliki nama, yaitu Desa Bandungrejo. Bandung berarti tempat atau wadah, sedangkan Rejo berarti kemakmuran. Oleh karena itu, Bandungrejo berarti tempat kemakmuran. Saat ini, Desa Bandungrejo telah menjadi desa yang berkembang, kaya sumber daya, dan masyarakatnya hidup

Makmur. Seiring berjalannya waktu penduduk dari desa-desa sekitar mulai berdatangan. Mereka tertarik dengan keberanian dan kemampuan Mbah Wongso dalam membuka hutan yang sebelumnya dianggap angker. Akhirnya, banyak orang yang bergabung dengannya untuk ikut membuka lahan dan membangun pemukiman.²

2. Misi Desa Bandungrejo

- a. Melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintahan desa guna meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- b. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
- c. Meningkatkan hubungan antar lembaga pemerintahan desa bersama masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita bersama.
- d. Meningkatkan peran serta pemerintah desa dalam urusan kemasyarakatan.
- e. Meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat menuju Bandungrejo yang maju dan mandiri.³

3. Letak Geografis Desa Bandungrejo

Desa Bandungrejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, desa ini berada di wilayah dataran rendah dengan ketinggian sekitar 70 meter di atas permukaan laut dan memiliki iklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 22°C hingga 35°C serta curah hujan tahunan mencapai 100 hingga 200 mm. Adapun batas-batas wilayah Desa Bandungrejo adalah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mijen dan Kabupaten Kudus, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gajah, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gajah dan Kecamatan Demak, serta sebelah timur berbatasan

² Wawancara Mbah T Selaku Tokoh Adat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Pada Tanggal 17 Januari 2025

³ Pemerintah Desa Bandungrejo, "Demografi," diakses 20 Mei 2025, dari <http://bandungrejo-demak.desa.id/demografi>.

dengan Kecamatan Gajah dan Kabupaten Kudus. Luas wilayah Desa Bandungrejo mencapai sekitar 228 hektar, yang dimanfaatkan untuk area permukiman dan pertanian. Sebagian besar penduduk desa bermata pencaharian sebagai petani, wirausahawan, guru, dan pengrajin garmen. Letak geografis yang strategis serta kondisi alam yang mendukung menjadikan Desa Bandungrejo memiliki potensi untuk berkembang dalam berbagai sektor, baik pertanian, pendidikan, maupun ekonomi kreatif.⁴

4. Jumlah Penduduk

Berdasarkan kualifikasi penduduk desa Bandungrejo pada data monografi tahun 2024 adalah:

- a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
 - 1) Jumlah penduduk laki-laki: 1.824 Jiwa
 - 2) Jumlah penduduk perempuan: 2.014 Jiwa
 - 3) Jumlah total penduduk: 3.838 Jiwa
 - 4) Jumlah kepala keluarga: 1.123 KK
- b. Pemerintah

Susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yaitu sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan. Berikut adalah data tabel struktural.

Tabel 3. 5 Pemerintahan Desa Bandungrejo

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Parwoto
2	Sekretaris Desa	Rizka Ulfa Ristiana
3	Staf Kepala Urusan	Ariyawan Kurwanto
4	Kepala Dusun	Nur aida
5	<i>Kabayan</i>	Slamet Ngudiyono
6	Modin	Sukarman
7	Ulu-Ulu/ Pelaksana Teknis	Nike Diah Susilowati

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, *Kecamatan Karanganyar Dalam Angka 2017*, (Demak: BPS Kabupaten Demak), 2017, 4.

c. Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat desa Bandungrejo bermata pencaharian sebagai petani, sebagian kecil ada yang menjadi tuan rumah atau pemilik sawah atau kebun, ada juga yang menjadi PNS, TNI, POLRI. Keadaan sosial ekonomi Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak sebagian besar adalah pertanian. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Sosial Ekonomi

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	435 Orang
2	Dagang	76 Orang
3	Buruh Tani	400 Orang
4	Pertukangan	110 Orang
5	PNS	19 Orang
6	Pensiunan	4 Orang
7	TNI/POLRI	2 Orang

d. Sosial Agama dan Budaya

Masyarakat desa Bandungrejo mayoritas beragama Islam, bahkan warga desa semuanya cuma mengikuti sat aliran organisasi masyarakat yaitu Nahdhatul Ulama (NU), tidak ada aliran lain seperti Muhammadiyah atau yang lainnya. Kegiatan keagamaan desa Bandungrejo adalah Pendidikan keagamaan masyarakat baik itu berupa jami'iah atau sebagainya, yang kebanyakan kegiatan keagamaan masyarakat bertempat di masjid dan musholah desa Bandungrejo.

Sosial budaya masyarakat Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Adat-adat yang ada di desa tersebut hingga kini masih dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Di antaranya adalah kegiatan

*jami'iyah Sholawat Nariyah, Tahlilan, Manaqib, Berzanjian, dan pengajian.*⁵

e. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak masih bervariasi. Sebagian warga hanya menempuh pendidikan hingga tingkat SD, kemudian diikuti oleh lulusan SMP dan SMA. Meski demikian, ada juga sejumlah warga yang telah melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang perguruan tinggi.

Menurut keterangan Sekretaris Desa, perkembangan pendidikan saat ini menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Dahulu, banyak orang tua enggan menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke perguruan tinggi karena berpandangan bahwa sekolah tinggi atau tidak, ujung-ujungnya tetap harus mencari pekerjaan dan belum tentu berhasil. Namun, saat ini pola pikir tersebut mulai berubah. Semakin banyak orang tua yang mendukung anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan minat para remaja untuk melanjutkan studi pun semakin meningkat.⁶

Adapun sarana Pendidikan formal yang ada di desa Bandungrejo:⁷

⁵ Wawancara SKM Selaku Mudin Sekaligus Pelaku Perkawinan Adat Turus Blandar, Pada Tanggal 18 Januari 2025

⁶ Wawancara Sekretaris Desa pada Tanggal 17 Januari 2025

⁷ Pemerintah Desa Bandungrejo, "Demografi," diakses 20 Mei 2025, dari <http://bandungrejo-demak.desa.id/demografi>.

Tabel 3. 7 Sarana Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	2
2	TK	1
3	SD/MI	2

B. Praktik Tradisi Perkawinan *Turus Blandar* yang Diyakini Oleh Masyarakat di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak.

Dalam masyarakat Jawa, keberadaan tradisi dan adat istiadat memiliki peran yang signifikan dalam membentuk pandangan serta pola perilaku sosial, termasuk dalam hal Perkawinan. Salah satu bentuk tradisi tersebut adalah larangan Perkawinan *Turus Blandar*, yang hingga kini masih diyakini oleh sebagian besar masyarakat Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Larangan ini tidak tertulis dalam sistem hukum formal maupun dalam ajaran agama secara eksplisit, namun keberadaannya tetap dipegang teguh sebagai bagian dari norma sosial dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Subbab ini akan menguraikan praktik larangan *Turus Blandar* sebagaimana diyakini oleh masyarakat setempat, serta bagaimana keyakinan terhadap tradisi ini membentuk pola pikir dan sikap masyarakat dalam melangsungkan Perkawinan. Adapun menurut pak masyudi selaku tokoh agama, mayoritas masyarakat desa Bandungrejo meyakini dan melestarikan larangan perkawinan *turus blandar*. Beliau berkata:⁸

“Tradisi iki isih dilakoni dening sebagian gedhé masyarakat, kanthi perkiraan watara 70% saka warga isih

⁸ Wawancara Bapak MYD Selaku Tokoh Agama Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Pada Tanggal 17 Januari 2025

tetep nganggep wigati lan netepi larangan kasebut ing praktik perkawinan.” Yang artinya “tradisi ini masih dijalankan oleh sebagian besar masyarakat, dengan estimasi sekitar 70% dari warga yang masih memegang teguh larangan tersebut dalam praktik perkawinan”.

Larangan Perkawinan Turus Blandar atau Tunggal Blandar merupakan bentuk kepercayaan lokal yang masih diyakini oleh sebagian besar masyarakat di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Menurut penuturan Mbah Tirta, salah satu tokoh adat di Desa Bandungrejo, *Turus Blandar* merupakan warisan kepercayaan leluhur yang diyakini hingga saat ini. Beliau menjelaskan:⁹

“Biyen waktu dunia iki diciptakno, ana perjanjian saka papat dewa prabu, yaiku Shangyang Wisnu, Shangyang Bromo, Shangyang Banyu, lan Shangyang Siwa, seng lagi ngelakoni peperangan karo bapake dewe dhewe, yaiku Shangyang Bogosuro, sakwise padha perang. Perjanjian kuwi isine yo jelas: sing nduweni tandang ndhisik bakal oleh bagian dina Selasa Kliwon. Sing rabi tanggal rolikur (26) kuwi jenenge pendemumpes, ora apik. Nomer telune, nek ana wong rabi, omahe kenceng tunggale alias Turus Blandar, kuwi dilarang. Iku ora keno miturut adat.” yang artinya “diceritakan bahwa pada saat dunia diciptakan, empat Dewa Prabu, yaitu Shangyang Wisnu, Shangyang Bromo, Shangyang Banyu, dan Shangyang Siwa, melakukan peperangan melawan ayah mereka sendiri, yakni Shangyang Bogosuro. Setelah peperangan tersebut, tercapailah sebuah kesepakatan atau perjanjian yang kemudian diwariskan secara lisan kepada generasi berikutnya. Isi dari perjanjian tersebut mencakup beberapa ketentuan, antara lain:

⁹ Wawancara Mbah T Selaku Tokoh Adat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Pada Tanggal 17 Januari 2025

1. *Bahwa kelak keturunan yang memiliki kemampuan atau kepekaan spiritual tertentu akan memperoleh bagian atau pengaruh khusus pada hari Selasa Kliwon*
2. *Apabila terdapat individu yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 dalam penanggalan Jawa, maka hal tersebut dianggap membawa malapetaka dan disebut dengan istilah pendemumpes*
3. *Apabila terjadi perkawinan antara dua individu yang tinggal dalam satu rumah yang posisinya berada dalam satu garis lurus dengan balok utama penyangga atap rumah (turus blandar), maka perkawinan tersebut dilarang karena bertentangan dengan ketentuan adat yang berlaku.”*

Kutipan di atas menunjukkan bahwa asal-usul larangan *Turus Blandar* berkaitan dengan mitos penciptaan dunia. Ketentuan-ketentuan ini menjadi bagian dari sistem kepercayaan adat yang masih dipegang erat oleh masyarakat hingga saat ini.

Secara etimologis, istilah "*blandar*" merujuk pada elemen struktur bangunan berupa tiang atau balok rumah yang sejajar. Oleh karena itu, perkawinan *Turus Blandar* dipahami sebagai Perkawinan antara dua individu dari rumah yang berada dalam satu garis lurus atau arah yang sama. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Subandi selaku masyarakat Desa Bandungrejo yakni:¹⁰

“Sek dimaksud Turus Blandar kuwi umpomo iki omahku madep ngalor terus entuk podo karo iki yo madep ngalor tur sak turus utowo sak dalam kuwi raoleh” yang artinya *“Apa yang dimaksud dengan Turus Blandar itu apabila rumahku menghadap ke timur dan menikah dengan yang sama-sama menghadap ke timur dan masih dalam satu jalur itu dilarang.”*

¹⁰ Wawancara Bapak SBN Selaku Tokoh Masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Pada Tanggal 17 Januari 2025

Masyarakat Jawa, khususnya para orang tua terdahulu, meyakini bahwa kesamaan arah atau garis tersebut mengandung simbolisme yang tidak baik dalam relasi Perkawinan. Perkawinan yang tetap dilangsungkan dengan melanggar adat ini sering kali dikaitkan dengan tidak berhasil dalam membangun rumah tangga, baik berupa perceraian, konflik berkepanjangan, maupun musibah lainnya yang menimpa pasangan atau keluarga mereka. Mbah Tirta selaku tokoh adat menegaskan bahwa:¹¹

“Biasane wong mbesanan sek ngelanggar Turus Blandar hukumane mati, iku pasti rak iso mbok nyang” yang artinya *“biasanya orang yang melakukan perkawinan Turus Blandar hukumannya mati.”*

Dengan demikian, masyarakat meyakini bahwa pelaku perkawinan *Turus Blandar* akan menerima hukuman berupa kematian. Adapun menurut masyarakat desa Bandungrejo, bapak Subandi mengatakan:¹²

“nek onok wong bandungrejo sek ngelakoni rabi Turus Blandar kuwi mesti sitik akeh keno balak, mbuh kuwi sek morotuone gaono, bubarano yo iso, nek menurut wong bandung adat kui nak iso gaenek seng ngelanggar raoleh, tapi yo akeh sek ngelakoni dan terus di titeni misal si A karo si B rabi tunggal terus utowo Turus Blandar kuwi akhire pedot tengah ndalan urung sampek nduwe putu wis mati, yo onok kejadian sek morotuone raono” yang artinya *“Masyarakat Desa Bandungrejo meyakini bahwa pasangan yang melangsungkan perkawinan dengan posisi Turus Blandar berpotensi mengalami musibah atau malapetaka. Bentuk musibah tersebut dapat berupa meninggalnya salah satu pihak dari keluarga, seperti mertua dari mempelai, atau terjadinya perceraian dalam rumah tangga pasangan tersebut. Secara adat,*

¹¹ Wawancara Mbah T Selaku Tokoh Adat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Pada Tanggal 17 Januari 2025

¹² Wawancara Bapak SBN Selaku Tokoh Masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Pada Tanggal 17 Januari 2025

masyarakat Desa Bandungrejo menyepakati bahwa larangan ini sebaiknya tidak dilanggar, karena diyakini dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan rumah tangga.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Bandungrejo meyakini adanya konsekuensi negatif bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan dalam posisi *Turus Blandar*. Keyakinan tersebut mencakup kemungkinan terjadinya musibah, seperti meninggalnya anggota keluarga terdekat khususnya orang tua dari mempelai atau terjadinya perceraian dalam rumah tangga pasangan tersebut. Secara adat, masyarakat setempat secara kolektif menyepakati bahwa larangan ini tidak boleh dilanggar, karena dianggap dapat mendatangkan dampak buruk bagi keharmonisan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Namun demikian, tidak semua masyarakat Desa Bandungrejo sepenuhnya mempercayai adanya hubungan kausal antara pelanggaran larangan *turus blandar* dengan peristiwa buruk yang terjadi setelahnya. seperti NH dan KYN menyampaikan bahwa¹³ “larangan tersebut hanyalah bagian dari adat istiadat yang boleh diikuti sebagai bentuk kehati-hatian, namun tidak harus diyakini secara mutlak sebagai sesuatu yang mengandung kekuatan metafisis.” Mereka menekankan bahwa segala musibah dan takdir adalah sepenuhnya kehendak Allah, bukan karena posisi rumah atau pelanggaran terhadap struktur bangunan tertentu.

Dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa pasangan yang tetap melangsungkan perkawinan dalam kondisi *Turus Blandar*. Berdasarkan pengamatan masyarakat, pasangan-pasangan yang melanggar larangan adat tersebut sering kali mengalami kejadian-kejadian yang dianggap sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

¹³ Wawancara Bapak NH dan KYN Selaku Masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Pada Tanggal 5 Mei 2025

Kejadian ini menjadi salah satu alasan mengapa larangan tersebut tetap dipertahankan dan diyakini memiliki hubungan erat dengan berbagai peristiwa tidak menyenangkan yang sering terjadi pasca Perkawinan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak subandi yakni:¹⁴

“larangan ini tetap dijaga sebagai bentuk ikhtiar untuk menghindari kemungkinan buruk dimasa depan.”

Pernyataan ini mencerminkan bahwa larangan tersebut tidak sekedar berdasarkan pada keyakinan mistik semata, tetapi juga dipahami sebagai bentuk kehati-hatian dalam membina kehidupan rumah tangga.

Keyakinan ini bukan bersumber dari wahyu atau syariat agama, melainkan berdasarkan pada ilmu titen, yaitu cara memahami dunia melalui pengingatan terhadap kejadian-kejadian berulang yang dianggap memiliki makna tertentu. Banyak dari mereka mengaku bahwa kejadian-kejadian tragis yang menimpa keluarga atau pasangan yang melanggar larangan ini sesuai dengan apa yang diperingatkan oleh mitos-mitos leluhur.

Dalam rangka menghindari potensi dampak buruk yang dipercaya akan muncul akibat pelanggaran terhadap larangan ini, masyarakat kerap melakukan berbagai bentuk penyesuaian seperti yang dijelaskan oleh bapak sukarman selaku masyarakat Desa Bandungrejo yakni: “Beberapa di antaranya adalah dengan menyatukan prosesi Perkawinan dalam satu acara bersama agar tidak terkesan sebagai perkawinan *Turus Blandar*, tidak melaksanakan prosesi lamaran secara formal, atau bahkan memilih lokasi Perkawinan di luar wilayah yang dianggap berada dalam garis sejajar”.¹⁵ Strategi-strategi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur, meskipun tidak sepenuhnya mengikuti struktur adat secara kaku.

¹⁴ Wawancara Bapak SBN Selaku Tokoh Masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Pada Tanggal 17 Januari 2025

¹⁵ Wawancara Bapak SKM Selaku Tokoh Masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Pada Tanggal 18 Januari 2025.

Berdasarkan data lapangan, terdapat enam pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan *turus blandar* di Desa Bandungrejo, antara lain: SKM dengan MTF, MH dengan MJK, WNT dengan ENW, SH dengan AL, KYN dengan LTR, dan PTM dengan SWD. Berikut adalah uraian singkat mengenai peristiwa yang dialami masing-masing pasangan:

- 1 Berdasarkan hasil wawancara mengenai perkawinan antara Bapak SKM (lahir tahun 1973) dan Ibu MTH (lahir tahun 1977), diketahui bahwa perkawinan mereka berlangsung pada tahun 2000. Sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak keluarga sempat keras menentang hubungan tersebut. Penolakan ini didasarkan pada keyakinan orang tua yang menganggap bahwa perkawinan tersebut termasuk dalam kategori *turus blandar*, yang menurut kepercayaan lokal dapat membawa musibah. Keyakinan ini diperkuat oleh berbagai peristiwa sebelumnya di mana pasangan yang melakukan perkawinan serupa mengalami nasib buruk. Bahkan tetangga mereka pun ikut menentang dan memperingatkan SKM agar tidak melanjutkan rencana perkawinan tersebut. Meskipun menghadapi penolakan dari banyak pihak, SKM tetap melangsungkan perkawinan dengan MTH karena keduanya telah saling mencintai. Akhirnya, keluarga pun memberikan restu, meskipun dengan beberapa syarat berdasarkan kepercayaan adat. Salah satu syaratnya adalah tidak diadakannya prosesi lamaran secara resmi. Selain itu, resepsi perkawinan hanya boleh dilakukan di kediaman mempelai perempuan, sementara di pihak mempelai laki-laki dilarang mengadakan acara apapun. Ketentuan ini dipercaya dapat menghindarkan pasangan dari musibah yang diyakini dapat timbul akibat perkawinan *turus blandar*. Setelah melangsungkan perkawinan, pasangan ini dikaruniai dua orang anak. Namun, tidak lama kemudian, ayah dari SKM, yakni Sarwadi bin Markan, meninggal dunia akibat penyakit jantung koroner. Dua tahun setelah

itu, ayah mertua SKM atau ayah dari MTH juga meninggal karena sakit. Meskipun SKM meyakini bahwa kejadian-kejadian tersebut tidak ada hubungannya dengan perkawinannya, tetap saja ada sebagian masyarakat yang mengaitkannya dengan dampak negatif dari perkawinan *urus blandar*. Bahkan SKM sendiri mengaku mendengar langsung komentar masyarakat mengenai hal tersebut. Adapun lokasi rumah SKM dan MTH berada di lingkungan yang sama, yaitu RT 03 RW 02. Kedua rumah menghadap ke arah selatan dan posisinya sejajar atau *urus blandar*, dengan jarak dipisahkan oleh dua rumah di antara keduanya.¹⁶

- 2 Berdasarkan hasil wawancara mengenai perkawinan antara Ibu MH dan Bapak MJK, diketahui bahwa perkawinan mereka berlangsung pada tahun 1977. Menurut penuturan HJM, perkawinan tersebut terjadi karena dirinya dijodohkan oleh ayahnya. Setelah beberapa tahun menjalani rumah tangga dan dikaruniai tiga orang anak, MJK meninggal dunia tanpa adanya riwayat sakit, kemungkinan karena faktor usia yang sudah lanjut. Namun demikian, sebagian masyarakat desa tetap mengaitkan peristiwa kematian tersebut dengan musibah yang dipercaya berkaitan dengan adat perkawinan *urus blandar*. Walaupun jarak rumah antara keduanya cukup jauh, masyarakat tetap menganggap rumah mereka berada dalam posisi sejajar atau *urus blandar*. Menurut MH, meskipun masyarakat mengaitkan kejadian tersebut dengan adat perkawinan *urus blandar*, dirinya tetap meyakini bahwa kematian suaminya adalah takdir dari Allah SWT dan bukan disebabkan oleh hal-hal lain. Namun, ia juga menyampaikan bahwa jika masyarakat masih meyakini adanya pantangan tersebut, sebaiknya perkawinan dalam kondisi serupa dihindari agar tidak

¹⁶ Wawancara Bapak SKM Selaku Pelaku dan Tokoh Masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Pada Tanggal 18 Januari 2025.

menimbulkan kekhawatiran. Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa pada zaman sekarang, para orang tua umumnya mengikuti keinginan anak-anak mereka dalam hal memilih pasangan hidup, tanpa terlalu memperhatikan pantangan atau larangan adat yang dahulu sangat dijunjung.¹⁷

- 3 Berdasarkan hasil wawancara mengenai perkawinan antara Bapak WNT (lahir tahun 1967) dan Ibu ENW (lahir tahun 1972), diketahui bahwa mereka melangsungkan perkawinan pada tahun 1988, saat ENW masih berusia 17 tahun. Perkawinan keduanya awalnya berjalan lancar. Namun, tiga bulan setelah perkawinan, ayah dari WNT, yaitu Ifan Kastono, mengalami gangguan pernapasan dan beberapa bulan kemudian meninggal dunia. Selanjutnya, ibu dari SBN, yaitu Darminah, jatuh sakit selama tiga tahun dan akhirnya meninggal. Kemudian, ayah dari ENW, yaitu Bapak Sarmat, juga meninggal dunia akibat penyakit paru-paru atau sesak napas. Setelah menjalani perkawinan, WNT dan ENW dikaruniai dua orang anak, di mana anak pertama sedang duduk di kelas tiga SMP dan anak kedua berada di kelas dua SD. ENW mengungkapkan bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan, kakaknya sempat menentang rencana tersebut. Ia berkata, “*Kok dijodohkan karo tonggone dewe, Pak, mengko nek ono keelekkan iku ketok, Pak,*” yang artinya, “Kenapa dijodohkan dengan tetangga sendiri? Nanti kalau ada keburukan, akan terlihat jelas, Pak.” Meskipun demikian, orang tua ENW tetap memberikan restu atas perkawinan itu. Pada saat itu, keluarga ENW belum sepenuhnya mempercayai mitos mengenai larangan perkawinan *urus blandar*. Namun, setelah mengalami berbagai peristiwa tersebut, ENW mulai mempercayai adanya pantangan tersebut. Kepercayaan ini semakin kuat ketika ayah WNT sakit dan dibawa berobat ke seorang sesepuh atau *orang*

¹⁷ Wawancara Bu Mh Selaku Pelaku Perkawinan Adat Turus Blandar, Pada Tanggal 17 Januari 2025.

pintar di desa. Orang pintar tersebut mengatakan bahwa perkawinan *urus blandar* merupakan hal yang dilarang dan seharusnya dihindari, serta menyarankan agar dalam mencari jodoh, masyarakat mengikuti petunjuk dan nasihat orang-orang tua dahulu. Ketika orang tua WNT meninggal dunia, WNT mengalami stres yang cukup berat. Bahkan, keluarga dari pihak WNT tidak sepenuhnya menerima ENW sebagai menantu. Menurut WNT, meskipun zaman telah berubah, masih banyak masyarakat yang percaya terhadap larangan mengenai perkawinan *urus blandar*. Ia juga menambahkan bahwa dalam banyak kasus, apabila larangan ini dilanggar, akan ada anggota keluarga yang meninggal, dan umumnya yang lebih dahulu meninggal adalah dari pihak keluarga laki-laki. WNT dan ENW merupakan warga Desa Bandungrejo, dan rumah mereka berada di lingkungan yang sama, yakni RW 03 RT 02. Kedua rumah tersebut terletak sejajar atau *urus blandar*, sama-sama menghadap ke selatan, dan hanya dipisahkan oleh dua rumah di antara keduanya.¹⁸

- 4 Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbah Tirto, diketahui bahwa pernah terjadi sebuah peristiwa yang berkaitan dengan larangan perkawinan *urus/blandar* di Desa Bandungrejo. Beliau menceritakan tentang pasangan suami istri, yaitu Bapak SH yang lahir pada tahun 1984 dan Ibu AL yang lahir tahun 1989. Keduanya melangsungkan perkawinan pada tahun 2007. Menurut penuturan Mbah Tirto, perkawinan tersebut awalnya berjalan lancar, tidak ada kendala yang berarti. Namun, selang satu bulan setelah perkawinan, Ibu AL mulai mengalami sakit yang tidak diketahui secara pasti penyebabnya. Saat itu, kondisi AL sedang hamil. Sakit yang dideritanya pun berlangsung hingga proses persalinan. Setelah AL sembuh, anak yang baru dilahirkan juga mengalami gangguan kesehatan seperti diare, batuk, demam, hingga harus dirawat inap di

¹⁸ Wawancara Bapak WNT Selaku Pelaku Perkawinan Adat *Turus Blandar*, Pada Tanggal 5 Mei 2025

rumah sakit. Setelah kondisi anaknya membaik, giliran bapak SH yang jatuh sakit dan didiagnosis mengidap penyakit liver. Sakit tersebut dideritanya selama kurang lebih dua tahun, hingga akhirnya beliau meninggal dunia. Menurut Mbah Tirta, keluarga dari pihak AL sebelumnya memang tidak secara tegas melarang perkawinan tersebut meskipun rumah keduanya berada dalam posisi *turus/blander* yakni sejajar dan sama-sama menghadap ke selatan, dengan jarak hanya terpaut tiga rumah. Namun, kakek dari AL sempat memberikan peringatan. Ia berkata kepada cucunya, “*Nduk, sampean sido nikahan, kan niki turus/blander umahe. Ngko ono kejadian seng ora apik,*” yang artinya, “Nak, kalau kamu tetap melangsungkan perkawinan, karena rumah kalian ini *turus/blander*, nanti akan terjadi sesuatu yang tidak baik.” Peringatan tersebut sempat disampaikan, tetapi keluarga dari pihak SH tidak mengindahkan karena mereka menganggap larangan *turus/blander* hanyalah mitos belaka. Mereka meyakini tidak akan terjadi sesuatu yang buruk, terlebih keduanya saling mencintai.

Namun setelah berbagai musibah yang terjadi dalam keluarga tersebut, masyarakat Desa Bandungrejo justru semakin mempercayai bahwa larangan *turus/blander* itu benar adanya. Banyak warga yang kemudian enggan melangsungkan perkawinan apabila rumah mereka dan calon pasangannya dalam posisi sejajar. Sebagian bahkan memilih membatalkan rencana perkawinan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁹

- 5 Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pasangan suami istri, yaitu Bapak KYN (lahir tahun 1987) dan Ibu LTR (lahir tahun 1991), diketahui bahwa mereka melangsungkan perkawinan pada tahun 2010. Pasangan ini merupakan warga Desa Bandungrejo, dan posisi rumah

¹⁹ Wawancara Mbah T Selaku Tokoh Adat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Pada Tanggal 17 Januari 2025.

masing-masing berada dalam kondisi *urus blandar*, yaitu sejajar dan menghadap ke arah timur, hanya dipisahkan oleh dua rumah lainnya.berada dalam posisi *urus blandar* yakni rumah keduanya sejajar dan sama-sama menghadap ke timur, hanya dipisahkan oleh dua rumah lainnya. Dalam keterangan yang disampaikan, KYN mengungkapkan bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, baik keluarganya maupun keluarga LTR sudah mengetahui bahwa posisi rumah mereka termasuk dalam kategori *urus blandar*. Namun demikian, tidak terdapat larangan ataupun keberatan dari kedua belah pihak keluarga. Walaupun beberapa tokoh masyarakat sempat menyampaikan peringatan mengenai pantangan tersebut, keluarga dari kedua mempelai tetap melanjutkan rencana perkawinan dengan keyakinan bahwa larangan *urus blandar* hanyalah mitos yang tidak berdasar. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, pasangan ini mengakui bahwa mereka mengalami berbagai tantangan sebagaimana rumah tangga pada umumnya, seperti persoalan ekonomi, perbedaan pendapat, hingga kesibukan masing-masing. Namun, semua persoalan tersebut dapat mereka hadapi dengan komunikasi yang baik dan sikap saling memahami. Menurut penuturan LTR, hingga saat ini tidak pernah terjadi peristiwa besar atau musibah sebagaimana yang sering dikaitkan masyarakat dengan larangan *urus blandar*. Justru, kehidupan rumah tangga mereka berlangsung dengan harmonis, dan mereka telah dikaruniai beberapa orang anak yang tumbuh dalam keadaan sehat.²⁰

- 6 Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pasangan suami istri, yaitu mbah PTM dan suaminya mbah SWD, diketahui bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan sejak puluhan tahun yang lalu. Pasangan ini merupakan warga asli Desa Bandungrejo. Sebelum melangsungkan perkawinan, rumah keduanya berada dalam posisi *urus*

²⁰ Wawancara Pak KYN Selaku Pelaku Perkawinan Adat Turus Blandar, Pada Tanggal 5 Mei 2025.

blandar, yakni sejajar dan sama-sama menghadap ke arah barat, dengan jarak yang cukup dekat. Dalam penuturannya, mbah PTM menyampaikan bahwa pada masa itu kepercayaan masyarakat mengenai larangan *urus blandar* sudah cukup dikenal dan dipercayai. Beberapa tokoh tua di lingkungan sekitar sempat memberikan peringatan agar mempertimbangkan kembali rencana perkawinan tersebut. Namun, baik keluarga PTM maupun keluarga SWD tidak menganggap hal itu sebagai halangan. Mereka meyakini bahwa keberhasilan dalam berumah tangga ditentukan oleh niat, kesungguhan, dan kerja sama pasangan suami istri, bukan oleh posisi rumah yang sejajar. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, pasangan ini mengaku tidak pernah mengalami kejadian buruk yang dapat dikaitkan secara langsung dengan larangan *urus blandar*. Rumah tangga mereka berjalan dengan baik dan harmonis. Anak-anak mereka tumbuh dengan sehat, serta hubungan antaranggota keluarga tetap terjaga dengan baik hingga saat ini. Mbah SWD menambahkan bahwa selama menjalani rumah tangga, mereka selalu berpegang pada prinsip hidup sederhana, saling menghargai, dan memperkuat hubungan dengan Allah SWT. Menurutnya, larangan *urus blandar* bisa saja muncul dari pengalaman sebagian masyarakat, namun tidak dapat digeneralisasi sebagai hal yang pasti membawa kemudharatan.²¹ Pengalaman dari pasangan Mbah PTM dan SWD ini menjadi salah satu contoh bahwa tidak semua perkawinan dengan posisi rumah *urus blandar* berakhir dengan kejadian buruk.

Dengan mempertahankan larangan Perkawinan *Turus Blandar*, masyarakat Desa Bandungrejo menunjukkan bahwa tradisi lokal tetap memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial, meskipun tidak memiliki legitimasi dalam sistem hukum negara maupun dalil eksplisit dalam ajaran agama.

²¹ Wawancara Mbah PTM Selaku Pelaku Perkawinan Adat Turus Blandar, Pada Tanggal 17 Januari 2025.

Kepercayaan yang dibangun atas dasar pengalaman kolektif dan nilai-nilai kultural yang diwariskan secara turun-temurun menjadi landasan kuat bagi berlangsungnya adat ini di tengah masyarakat. Tradisi ini bukan hanya mencerminkan warisan budaya, tetapi juga menjadi simbol kehati-hatian dan rasa hormat terhadap nilai-nilai leluhur. Oleh karena itu, memahami bentuk dan latar belakang larangan ini penting untuk melihat sejauh mana tradisi dapat membentuk norma sosial serta mempengaruhi dinamika Perkawinan di masyarakat setempat.

C. Larangan Perkawinan *Turus Blander* Menurut Tokoh Masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

1. *Turus Blander* Menurut Tokoh Adat

Pandangan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan suatu tradisi, termasuk dalam hal larangan Perkawinan *turus blandar*. Di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, tokoh masyarakat seperti sesepuh desa, tokoh adat, maupun tokoh agama berperan sebagai penjaga nilai-nilai lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pandangan mereka bukan hanya dianggap sebagai opini pribadi, tetapi memiliki bobot sosial yang besar dalam membentuk dan mengarahkan pola pikir serta perilaku masyarakat, khususnya dalam urusan sosial seperti Perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana pandangan tokoh masyarakat setempat dalam memaknai dan mempertahankan larangan ini sebagai bagian dari norma sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Larangan perkawinan dalam kondisi *turus blandar* merupakan bagian dari hukum adat tidak tertulis yang berkembang secara kuat di kalangan masyarakat Desa Bandungrejo, Menurut salah satu tokoh adat masyarakat

yang diwawancarai dalam penelitian ini, mbah Tirta menjelaskan bahwa:²²

“Turus blandar iki kalebu salah siji larangan adat sing wis ana turun-temurun lan dianggep minangka hukum adat. Sanadyan ora tinulis neng Al-Qur’an utawa Hadis, nanging larangan iki tetep diugemi karo masyarakat. Malah para kyai utawa wong-wong sing dianggep nduwèni ilmu agama ya akèh sing ora wani nentang utawa nglanggar, amarga wis dadi paugeran adat sing kudu diuri-uri lan dijaga kelestariannya” yang artinya *“Larangan Turus Blandar merupakan salah satu bentuk hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat secara turun-temurun. Meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam Al-Qur’an maupun hadis, larangan ini tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Bahkan, para tokoh agama atau kiai sekalipun pada umumnya enggan untuk menentang atau melanggar, karena larangan tersebut telah menjadi bagian dari sistem nilai budaya yang dihormati dan dijaga keberlangsungannya oleh komunitas adat.”*

Dapat disimpulkan bahwa larangan *Turus Blandar* merupakan bagian dari hukum adat yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat. Meskipun tidak memiliki dasar hukum tertulis dalam Al-Qur’an maupun hadis, larangan ini tetap dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan *Turus Blandar* telah menjadi bagian dari sistem nilai budaya yang dihormati dan dijaga kelestariannya. Bahkan, para tokoh agama atau kiai di lingkungan tersebut cenderung tidak menentang larangan tersebut, sebagai bentuk

²² Wawancara Mbah T Selaku Tokoh Adat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Pada Tanggal 17 Januari 2025

penghormatan terhadap kearifan lokal yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap larangan *Turus Blandar* tidak hanya bersifat kolektif, tetapi juga diperkuat oleh pernyataan tokoh-tokoh adat yang menjadi rujukan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti penjelasan Mbah Tirta, yang menyampaikan bahwa:²³

“Kepercayaan marang larangan turus blandar isih banget kandel dianggep lan dicekel karo mayoritas warga Desa Bandungrejo. Kuwi amarga akeh saka wong-wong mau sing wis nyekseni dhewe utawa krungu crita saka leluhur utawa generasi sakdurunge, ngenani kedadean ala sing nate numpak pasangan penganten sing nekat nglanggar larangan adat kuwi. Crita-crita kuwi banjur dadi pangeling-eling lan ditaleni kuat minangka paugeran adat sing kudu dijaga lan diturut” yang artinya “kepercayaan terhadap larangan *Turus Blandar* masih sangat kental dipegang oleh sebagian besar warga, karena mereka menyaksikan langsung atau mendengar cerita dari generasi sebelumnya mengenai akibat buruk yang menimpa pasangan yang melanggar larangan tersebut. Misalnya, adanya musibah, kematian orang tua, rumah tangga yang tidak langgeng, atau konflik berkepanjangan. Tokoh adat dan sesepuh desa sering kali menjadi pengingat atau pemberi nasihat kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda yang hendak melangsungkan Perkawinan, agar tidak mengabaikan pantangan tersebut.”

Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan terhadap larangan *Turus Blandar* masih mengakar kuat di

²³ Wawancara Mbah T Selaku Tokoh Adat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Pada Tanggal 17 Januari 2025

kalangan masyarakat, khususnya warga Desa Bandungrejo. Keyakinan ini dipertahankan karena masyarakat secara langsung menyaksikan atau mendengar kisah-kisah dari generasi terdahulu mengenai dampak negatif yang menimpa pasangan yang melanggar larangan tersebut, seperti terjadinya musibah, wafatnya orang tua, keretakan rumah tangga, hingga munculnya konflik berkepanjangan. Tokoh adat dan para sesepuh desa memegang peran penting dalam menjaga eksistensi larangan ini dengan terus memberikan nasihat dan pengingat, terutama kepada generasi muda yang akan menikah, agar tetap menghormati dan tidak mengabaikan pantangan yang telah menjadi bagian dari tradisi lokal.

Ketaatan masyarakat terhadap larangan ini juga didorong oleh rasa hormat yang tinggi terhadap tokoh-tokoh adat, yang masih dipercaya memiliki kebijaksanaan dalam menjaga harmoni dan keselamatan masyarakat. Dengan kata lain, peran tokoh masyarakat sangat strategis dalam mempertahankan eksistensi larangan ini, meskipun tidak ada sanksi formal yang mengatur pelanggarannya. Tradisi ini terus hidup karena legitimasi sosial yang dibangun dari kebiasaan, pengalaman kolektif, serta otoritas moral tokoh masyarakat yang disegani.

Dengan demikian, larangan Perkawinan *Turus Blandar* di Desa Bandungrejo tidak hanya dipertahankan oleh masyarakat secara umum, tetapi juga mendapatkan penguatan dari para tokoh masyarakat yang dianggap sebagai penjaga tradisi dan nilai-nilai lokal. Kepercayaan terhadap larangan ini tumbuh dari pengalaman historis dan kolektif masyarakat yang melihat keterkaitan antara pelanggaran terhadap adat dan berbagai peristiwa yang dianggap sebagai bentuk peringatan alam atau spiritual. Walaupun tidak bersifat formal dan tidak memiliki dasar dalam hukum positif maupun dalam teks-teks keagamaan, larangan ini tetap menjadi bagian penting

dalam sistem sosial masyarakat. Keberadaannya menunjukkan bahwa nilai-nilai adat yang bersumber dari budaya lokal masih memegang peranan penting dalam membentuk cara pandang serta pengambilan keputusan masyarakat, khususnya dalam hal Perkawinan.

2. *Turus Blandar* Menurut Tokoh Agama Desa Bandungrejo

Dalam masyarakat yang memadukan nilai-nilai agama dan tradisi lokal, pandangan tokoh agama menjadi salah satu unsur penting dalam membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap suatu adat atau kebiasaan. Tokoh agama memiliki posisi strategis, tidak hanya sebagai pembimbing dalam perkara ibadah dan akidah, tetapi juga sebagai rujukan moral dalam kehidupan sosial, termasuk dalam urusan Perkawinan. Oleh karena itu, pemahaman tokoh agama terhadap larangan Perkawinan *Turus Blandar* perlu dikaji secara khusus untuk mengetahui bagaimana tradisi ini diposisikan dalam perspektif keislaman, serta bagaimana peran tokoh agama dalam menyikapi keberadaan adat tersebut di tengah masyarakat. Menurut pak Masyudi selaku tokoh Agama menjelaskan bahwa:²⁴

“Turus Blandar iku nek ditilik saka ajaran agama pancen ora ana. Nanging, merga urip neng tanah Jawa iki kebak tradisi lan kabudayan warisan leluhur sing wis suwe diuri-uri, mula tradisi kaya ngono isih kandel dicekel. Dheweke uga nerangake menawa larangan Turus Blandar kuwi nek miturut agama ora bisa disebut haram, nanging ora wajib diturut uga. Yen arep ninggalake ya monggo, angger arep ngajeni pitutur para sesepuh ya luwih becik. Nanging yen wani nglanggar, resiko ditanggung dhewe. Adat iki pancen wis ana buktine, senjata mung mitos,

²⁴ Wawancara Bapak MYD Selaku Tokoh Agama Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Pada Tanggal 17 Januari 2025.

nanging akeh kedadean sing pas karo larangan kasebut. Pak Masyudi ngandharake, pati iku memang wis takdir saka Gusti Allah, nanging kadhang bisa "ngepasi" karo larangan adat kaya ngono. Iki meh padha karo larangan nyembelih sapi neng wilayah Kudus, sing didegake saka rasa ngajeni marang nilai-nilai budaya local” yang artinya “larangan Turus Blandar tidak ditemukan dalam ajaran agama secara eksplisit. Namun demikian, mengingat bahwa masyarakat Jawa kaya akan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, maka nilai-nilai adat seperti ini tetap dijunjung tinggi dan dihargai oleh masyarakat sebagai bagian dari warisan budaya leluhur. Ia menjelaskan bahwa larangan Turus Blandar dalam pandangan agama tidak dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang haram, namun juga tidak termasuk kewajiban. Dengan demikian, apabila seseorang memilih untuk tidak mengikuti larangan tersebut, maka hal itu diperbolehkan. Namun, apabila seseorang memilih untuk tetap menghormati dan mengikuti nasihat para sesepuh, hal itu dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai lokal.”

Berdasarkan keterangan pak Masyudi, dapat disimpulkan bahwa larangan *Turus Blandar* tidak memiliki dasar eksplisit dalam ajaran agama Islam. Meskipun demikian, sebagai bagian dari tradisi masyarakat Jawa yang diwariskan secara turun-temurun, nilai adat ini tetap dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam perspektif agama, larangan ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai sesuatu yang haram maupun sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu, apabila seseorang memilih untuk tidak mematuhi larangan tersebut, hal tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran agama. Sebaliknya, apabila seseorang

memutuskan untuk mengikuti dan menghormati larangan tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap nasihat para sesepuh, maka hal itu dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal yang masih hidup di tengah masyarakat.

larangan adat seperti ini sering kali terbukti secara mitologis melalui berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat. Kematian, menurutnya, memang merupakan takdir dari Tuhan, namun tidak jarang terjadi bertepatan dengan pelanggaran terhadap larangan adat, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap makna simbolik di balik tradisi tersebut. Ia membandingkan larangan ini dengan larangan menyembelih sapi di wilayah Kudus, yang juga tidak berasal dari ajaran agama secara langsung, tetapi menjadi norma sosial yang dihormati karena alasan historis dan budaya.

Turus blandar lebih dilihat sebagai ekspresi nilai kearifan lokal yang lahir dari pola pikir masyarakat tradisional Jawa, khususnya melalui pendekatan *ilmu titen*, yaitu kecermatan dalam mengamati pola-pola kejadian yang berulang. Tokoh agama tidak serta-merta menolak keberadaan adat tersebut, tetapi memandang bahwa kepercayaan terhadap larangan ini tidak boleh melebihi keyakinan terhadap takdir dan ketetapan Allah SWT. Seperti yang bapak Masyudi jelaskan bahwasanya:

25

“Turus Blandar iku sejatine minangka tinggalan saka leluhur kang biyèn ora bisa dideteksi kanthi bukti tertulis. Yen ditilik saka buku-buku agama, pancen ora ditemokake anjuran utawa larangan sing tegas ngenani perkara kuwi. Nanging, nek miturut prinsip agama, yen ngrasakake ragu lan ora sesuai karo syariat, yo monggo ditinggal, ora dadi masalah. Kanjeng Nabi uga nate dhawuh,

²⁵ Wawancara Bapak MYD Selaku Tokoh Agama Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Pada Tanggal 17 Januari 2025.

Tinggalna perkara sing gawe ragu, luwih becik milih sing ora gawe ragu. Miturut beliau, ninggalake larangan adat kaya ngono ora ateges nyepelekake pitutur utawa warisan para leluhur. Bisa wae, adat kaya ngene iki, lambat laun bakal luntur lan ilang karo generasi sabanjure. Kuwi wis dadi perkara sing lumrah sakwise jaman berganti” yang artinya “Turus blandar merupakan warisan budaya leluhur yang pada masa lalu tidak dapat dibuktikan secara tertulis. Dalam literatur keagamaan pun tidak ditemukan aturan eksplisit yang mendukung ataupun menolak praktik ini. Oleh karena itu, jika seseorang merasa ragu atau menilai bahwa larangan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, maka tidak menjadi persoalan apabila ia memilih untuk meninggalkannya. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, “Tinggalkanlah hal yang meragukanmu, dan ambillah hal yang tidak meragukanmu.” Beliau juga menegaskan bahwa meninggalkan larangan adat seperti ini bukan berarti meremehkan atau menyepelkan nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendahulu. Lebih jauh, beliau berpendapat bahwa larangan seperti Turus Blandar pada akhirnya dapat menghilang dengan sendirinya seiring dengan perubahan generasi dan perkembangan zaman.”

Dapat disimpulkan bahwa larangan *Turus Blandar* merupakan bagian dari warisan budaya leluhur yang keberadaannya tidak didasarkan pada teks tertulis, baik dalam sumber hukum adat maupun literatur keagamaan. Karena tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas membenarkan atau menolak praktik ini, maka masyarakat diberikan ruang untuk mempertimbangkan

sendiri keyakinannya. Apabila seseorang merasa ragu terhadap larangan tersebut dan menilai bahwa ia tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariat, maka tidak menjadi masalah apabila memilih untuk tidak mengikutinya. Sikap ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menyarankan untuk meninggalkan hal-hal yang meragukan. Dengan demikian, meninggalkan larangan adat seperti *Turus Blandar* tidak serta-merta dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap nilai-nilai budaya, melainkan sebagai respons terhadap dinamika zaman yang dapat menggeser keberlakuan suatu tradisi.

Berdasarkan pengamatan bapak Masyudi, pasangan-pasangan yang melanggar larangan adat tersebut sering kali mengalami kejadian-kejadian yang dianggap sebagai akibat dari melanggar adat *urus blandar*, seperti yang bapak Masyudi katakan.²⁶

“Kedadeyan sing asring ditemoni nalika ana pasangan sing nglanggar larangan Turus Blandar yaiku (kalah). Kalah ing kene tegese ana salah siji pihak sing kena musibah, entah kuwi penganten lanang, penganten wadon, utawa wong tuwane. Kalah kuwi biasane dumadi ora suwe sawise pesta manten rampung. Pak Masyudi njlentrehake, contone kaya sing dialami Pak Kaji Karman lan Mashadi, loro-lorone ngalami kalah amarga wong tuwane padha seda sawise acara manten” yang artinya *“Salah satu kejadian yang kerap terjadi ketika ada pasangan yang melanggar larangan Turus Blandar adalah apa yang disebut masyarakat sebagai “kalah”. Istilah ini merujuk pada musibah yang menimpa salah satu pihak, baik pengantin laki-laki, perempuan, maupun orang tua dari keduanya. Peristiwa tersebut*

²⁶ Wawancara Bapak MYD Selaku Tokoh Agama Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Pada Tanggal 17 Januari 2025.

umumnya terjadi tidak lama setelah perkawinan dilangsungkan. Pak Masyudi memberikan contoh, seperti yang dialami oleh Pak Haji Karman dan Mashadi, di mana keduanya mengalami musibah berupa meninggalnya orang tua masing-masing setelah acara perkawinan selesai.”

Dari keterangan yang disampaikan oleh pak Masyudi, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap larangan *urus blandar* diyakini masyarakat dapat mengakibatkan terjadinya musibah yang disebut dengan istilah "kalah". Istilah ini merujuk pada peristiwa tidak mengenakan, seperti sakit atau meninggalnya salah satu anggota keluarga, yang umumnya terjadi dalam waktu dekat setelah perkawinan berlangsung. Keyakinan ini diperkuat dengan contoh konkret dari beberapa peristiwa yang dialami oleh warga, seperti Pak Haji Karman dan Mashadi, yang masing-masing kehilangan orang tua tak lama setelah melangsungkan perkawinan yang dianggap melanggar larangan adat tersebut.

Kendati demikian, sebagian besar masyarakat masih mematuhi larangan tersebut dengan harapan dapat menghindari kemungkinan buruk, sebagai bentuk ikhtiar atau kehati-hatian dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Tokoh agama memahami realitas sosial ini sebagai bentuk usaha masyarakat menjaga harmoni dan ketenangan batin.

Dengan demikian, meskipun larangan Perkawinan *urus blandar* tidak memiliki landasan dalam syariat secara tekstual, tokoh agama di Desa Bandungrejo tidak serta-merta menolaknya, melainkan lebih menekankan pentingnya keseimbangan antara menjaga adat sebagai warisan budaya dengan tidak mengabaikan ketentuan ajaran Islam. Tradisi ini dipahami sebagai bagian dari nilai lokal yang masih dijaga oleh masyarakat, dan peran tokoh agama menjadi

penting dalam mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak pada keyakinan irasional, namun tetap menghargai kearifan lokal yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman sosial. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat seperti Bandungrejo, hubungan antara agama dan adat tidak bersifat dikotomis, melainkan berjalan berdampingan dalam kerangka nilai-nilai kemaslahatan yang kontekstual.

Adapun kesimpulan hasil wawancara dengan narasumber lain. Di antara lain ada pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 8 Kesimpulan Hasil Wawancara

No	Narasumber	keterangan
1.	SBN Selaku Tokoh Masyarakat	<i>Turus Blandar</i> menurut Bapak SBN adalah larangan adat di Desa Bandungrejo yang melarang perkawinan dengan posisi rumah sejalan atau sejalur. Masyarakat meyakini bahwa perkawinan <i>Turus Blandar</i> ini dapat membawa kesialan seperti konflik, penyakit, bahkan kematian. Asal usulnya tidak diketahui secara pasti, namun diyakini berasal dari peristiwa tragis di masa lalu. Tradisi ini dilestarikan sebagai bentuk ikhtiar untuk mencegah musibah. Meskipun tidak tertulis dalam hukum negara, tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum positif selama tidak memaksakan kehendak dan menghormati hak individu. ²⁷

²⁷ Wawancara Bapak SBN Selaku Tokoh Masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Pada Tanggal 17 Januari 2025.

2.	SMD Selaku Masyarakat Setempat	Menurut Bapak SMD, salah satu warga Desa Bandungrejo, larangan terhadap perkawinan <i>turas blandar</i> didasarkan pada keyakinan masyarakat bahwa bentuk perkawinan tersebut sering kali membawa petaka, khususnya bagi pihak keluarga laki-laki. Ia menyampaikan bahwa dalam banyak kasus yang terjadi di masyarakat, pihak keluarga dari mempelai laki-laki kerap mengalami musibah berupa kematian tidak lama setelah perkawinan berlangsung. Keyakinan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan diperkuat oleh berbagai peristiwa nyata yang dianggap sebagai bukti atas kebenaran larangan tersebut. Tujuan utama pelestarian adat larangan <i>turas blandar</i> ini, menurut beliau, adalah sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi hal-hal buruk seperti kematian atau musibah lainnya yang diyakini akan menimpa pasangan atau keluarga pelaku perkawinan <i>turas blandar</i> . Karena itulah, meskipun tidak memiliki dasar dalam hukum Islam maupun hukum positif, adat ini tetap dijaga dan dihormati oleh sebagian besar masyarakat sebagai bentuk kearifan lokal.
3.	SYN Selaku Masyarakat Setempat	Perkawinan <i>turas blandar</i> merupakan adat larangan yang telah ada secara turun-temurun sejak

		nenek moyang mereka. Ibu Suyanah menyampaikan bahwa adat ini diyakini kuat oleh masyarakat karena mitos tersebut sudah ada sejak dahulu dan dijalankan oleh orang-orang tua sebelumnya. Kepercayaan ini diperkuat oleh adanya pengalaman nyata di mana beberapa keluarga yang melakukan perkawinan <i>turas blandar</i> mengalami musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat desa, sehingga mereka memilih untuk menaati adat larangan perkawinan <i>turas blandar</i> tersebut. ²⁸
4.	E Selaku Masyarakat Setempat	Tradisi <i>Turus Blandar</i> masih sangat dikenal dan dihormati oleh masyarakat, meskipun generasi muda saat ini sudah mulai banyak yang meragukan atau kurang memahami makna sebenarnya. E mengaku bahwa di lingkungan keluarganya, larangan <i>turas blandar</i> masih dipatuhi oleh orang tua dan kerabatnya karena mereka percaya bahwa tradisi tersebut membawa dampak buruk jika dilanggar. Namun, E juga menyadari bahwa sebagai generasi muda, banyak teman seusianya yang sudah mulai tidak terlalu menghiraukan adat ini karena pengaruh zaman dan

²⁸ Wawancara Ibu SYN Selaku Masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Pada Tanggal 5 Mei 2025.

		pendidikan modern. Meski begitu, E menghargai keberadaan tradisi tersebut sebagai bagian dari warisan budaya yang penting bagi identitas masyarakat Bandungrejo. ²⁹
5.	Bu MH Selaku Pelaku Perkawinan Adat <i>Turus Blander</i>	Menurut Bu MH, mayoritas masyarakat Desa Bandungrejo masih mempercayai adat <i>turus blandar</i> sebagai bagian penting dari tradisi dan kehidupan sosial mereka. Meskipun ada sebagian kecil yang mungkin meragukan atau tidak memegang teguh kepercayaan ini, mayoritas warga tetap menjaga dan menghormati adat tersebut sebagai warisan leluhur yang diyakini membawa kebaikan dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. ³⁰
6.	Bapak NH Selaku Masyarakat Setempat	Bahwa praktik tradisi perkawinan <i>turus blandar</i> pada dasarnya tidak menyalahi syarat dan rukun perkawinan dalam ajaran Islam. Semua unsur sah dalam perkawinan, seperti adanya mempelai, wali, dua saksi, ijab kabul, dan mahar tetap terpenuhi. Hanya saja, masyarakat memberikan perhatian khusus terhadap posisi rumah mempelai yang sejajar atau searah (<i>Turus Blander</i>), yang menurut kepercayaan lokal dapat mendatangkan hal-hal yang tidak

²⁹ Wawancara E Selaku Masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Pada Tanggal 5 Mei 2025.

³⁰ Wawancara Bu MH Selaku Pelaku Perkawinan Adat Turus Blander, Pada Tanggal 17 Januari 2025.

		diinginkan. Ia menjelaskan bahwa adat ini lahir dari kebiasaan orang Jawa zaman dahulu yang menggunakan ilmu <i>titen</i> dalam mengamati pola kejadian. Menurutnya, larangan tersebut tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam dan musibah yang terjadi setelah perkawinan bukan disebabkan oleh <i>turus blandar</i>, melainkan merupakan bagian dari takdir Allah SWT. Ia menilai bahwa kepercayaan terhadap adat ini boleh-boleh saja, asalkan tidak bertentangan dengan akidah dan tidak dijadikan sebagai hukum yang mengikat.³¹
--	--	---

³¹ Wawancara Bapak NH Selaku Masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Pada Tanggal 5 Mei 2025.

BAB IV
ANALISIS TINJAUAN MAŞLAHAH TERHADAP
LARANGAN PERKAWINAN *TURUS BLANDAR* DI DESA
BANDUNGREJO KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN DEMAK

A. Analisis Praktik Tradisi Larangan Perkawinan *Turus Blandar* yang diyakini oleh Masyarakat di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak.

Penelitian ini dilakukan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Desa ini dikenal sebagai salah satu desa yang masih memegang kuat tradisi dan adat istiadat, termasuk larangan perkawinan *turus blandar*. Larangan ini diyakini sebagai pantangan turun-temurun yang jika dilanggar akan membawa malapetaka, seperti kematian anggota keluarga atau kesialan lainnya. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, buruh, dan pedagang, serta memiliki kehidupan sosial yang masih erat dengan norma adat dan kepercayaan leluhur. Selain itu, kondisi geografis desa yang berada di daerah pedesaan dengan akses informasi yang terbatas turut mempengaruhi kuatnya pengaruh adat di masyarakat. Nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang hidup di masyarakat menjadikan aturan-aturan adat seperti *turus blandar* tidak hanya dipegang secara individu, tetapi juga dijaga bersama-sama sebagai bagian dari identitas kolektif. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap adat sering kali bukan hanya dipandang sebagai kesalahan pribadi, melainkan sebagai tindakan yang dapat mengguncang keharmonisan sosial di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa adat di Desa Bandungrejo memiliki peran signifikan dalam membentuk pola pikir, perilaku, dan keputusan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan Perkawinan.

Masyarakat Desa Bandungrejo masih menjunjung tinggi tradisi yang diwariskan oleh para leluhur mereka, khususnya berkaitan dengan larangan perkawinan *turus blandar*.

Larangan ini tetap dihormati oleh warga, terutama para sesepuh desa yang masih memegang teguh ajaran kejawen. Secara sosiologis, keyakinan ini memperlihatkan adanya mekanisme pengendalian sosial informal yang bersumber dari nilai-nilai adat dan budaya lokal. Masyarakat meyakini bahwa dengan mematuhi, mereka telah melakukan bentuk ikhtiar untuk menghindari hal-hal buruk. Keyakinan ini, jika diposisikan sebagai bagian dari kearifan lokal, tetap memiliki nilai guna selama tidak menggeser prinsip-prinsip dasar Islam seperti *tauhid*, kebebasan menikah sesuai syariat, dan tidak mengarah pada sikap *tathayyur* (meyakini pertanda buruk).

Berdasarkan beberapa peristiwa yang sudah diuraikan sebelumnya memang menimbulkan kesedihan dan bisa menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, terutama jika dikaitkan dengan keyakinan mengenai larangan perkawinan *urus blandar*. Namun, ada juga beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa tidak semua pelanggar larangan *urus blandar* mengalami musibah atau kegagalan rumah tangga. Dari hasil analisis, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan larangan ini tetap dipertahankan oleh masyarakat, yaitu:

1. Masyarakat masih meyakini bahwa larangan *urus blandar* merupakan amanat atau ajaran turun-temurun dari leluhur yang harus dihormati dan dipatuhi. Mereka menganggap melanggar larangan ini bisa membawa kesialan, musibah, atau bencana dalam rumah tangga.
2. Masyarakat meyakini bahwa jika larangan ini dilanggar, akan muncul malapetaka yang tidak diinginkan, salah satunya berupa kematian yang menimpa salah satu pihak mempelai yang melaksanakan perkawinan *urus blandar* atau yang tidak mematuhi ketentuan adat tersebut.
3. Tidak hanya mempelai dan orang tua, musibah juga diyakini dapat menimpa keluarga besar dan kerabat dekat mempelai, terutama dari pihak laki-laki, jika perkawinan *urus blandar* tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan aturan adat yang berlaku.

4. Kepercayaan ini juga dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya konflik keluarga atau keresahan sosial di tengah masyarakat.

Namun, dari perspektif hukum Islam, larangan perkawinan berdasarkan posisi rumah calon mempelai seperti *turus blandar* tidak terdapat dalam ketentuan syariat. Islam mengatur larangan perkawinan berdasarkan pertalian nasab, pertalian kerabat (*semenda*), dan pertalian sesusuan yang jelas tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis, bukan berdasarkan letak rumah. Larangan ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu larangan abadi (*muabbad*) dan larangan sementara (*mu'abbat*), dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Larangan perkawinan karena pertalian nasab;

Larangan perkawinan ini, sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah (QS. An-Nisâ (4): 23):

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَنْ تَحْمُؤُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan¹; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 77.

yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuanmu sesusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan diharamkan mengumpulkan (dalam Perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. 4 [An-Nisâ]: 23)

Berdasarkan ayat tersebut, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya karena hubungan kekerabatan atau pertalian nasab adalah sebagai berikut:

1. Ibu, seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 2. Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah.²
 3. Saudara perempuan (adik/ kakak).
 4. Saudara perempuan ayah atau ibu.
 5. Anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan).
- b. Larangan perkawinan karena hubungan pertalian kerabat (semenda) berlaku bagi perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selamanya akibat adanya hubungan Perkawinan (semenda)³, yaitu;

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia Edisi Revisi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 103.

³ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2001), Pasal 39 ayat (2).

1. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 2. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
 3. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla al-dukhl*
 4. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- Larangan ini disebutkan dalam Q.S. An-Nisâ: 23

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“Dan (diharamkan) atas kamu (mengawini) ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu).”
 (Q.S. 4[An-Nisâ]: 23)⁴

- c. Larangan perkawinan karena pertalian sesusuan.

Hubungan sesusuan menciptakan ikatan kekeluargaan yang sangat erat. Mereka yang memiliki hubungan sesusuan dianggap sebagai saudara dalam konteks hukum perkawinan, sehingga disebut saudara sesusuan. Namun, hubungan ini tidak menjadikan mereka

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 77.

sebagai saudara sedarah, sehingga tidak menimbulkan hak untuk saling mewarisi.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi karena pertalian sesusuan sebagai berikut:

1. Dengan wanita yang menyusui anak tersebut dan seterusnya, ke atas dalam garis keturunan lurus.
2. Dengan seorang wanita yang memiliki hubungan sesusuan dan seterusnya ke bawah dalam garis keturunan lurus.
3. Dengan seorang wanita yang merupakan saudara sesusuan, serta keponakan sesusuan dan seterusnya ke bawah dalam garis keturunan.
4. Dengan seorang wanita yang merupakan bibi sesusuan, serta nenek dari bibi sesusuan dan seterusnya ke atas dalam garis keturunan.
5. Dengan anak yang disusui oleh istrinya, beserta seluruh keturunannya.⁶

Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan ini berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam kelanjutan QS. An-Nisâ: 23, yaitu:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ

“Dan (diharamkan) atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu; dan saudara perempuan sepersusuan.” (Q.S. 4[An-Nisâ]: 23)⁷

Hadist yang terkait:

⁵ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), 53.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia Edisi Revisi*, 104.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 77

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ وَهَئِذَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَهُ فَلَا نَأْ (لَعَمَّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ ، قَالَتْ : فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَأَهُ فَلَانًا" (لَعَمَّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَوْ كَانَ نَ فَلَانٌ حَيًّا (لَعَمَّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ) دَخَلَ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَعَمْ" أَنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ"

“Pada suatu hari Rasulullah berada di kamar Aisyah dan Aisyah mendengar suara seorang laki-laki meminta izin masuk di rumah Hafshah. Aisyah berkata: Ya Rasulullah, saya pikir si fulan (seorang paman susuan Hafshah). Kemudian Aisyah berkata: Ya Rasulullah, dia meminta izin masuk ke rumahmu, kata Aisyah; maka Rasulullah menjawab: saya pikir yang meminta izin itu si fulan (seorang paman susuan Hafshah). Aisyah berkata: sekiranya si-fulan itu masih hidup (seorang paman susuan Aisyah, tentu juga dia boleh masuk tempatku)? Rasulullah menjawab: benar, sesungguhnya susuan itu mengharamkan apa yang diharamkan lantaran hubungan keluarga.”⁸

- d. Larangan perkawinan dalam waktu tertentu (*muaqqat*), yaitu:

⁸ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Riḍā’, Hadis no. 1444a, <https://sunnah.com/muslim:1444a> , diakses 30 Juni 2025.

1. *Mani' u al- adad* (penghalang karena bilangan istri)
2. *Mani' u al-jam' u* (penghalang karena permaduan)
3. *Mani' u ar-riqqi* (penghalang karena perbudakan)
4. *Mani' u al-kufri* (penghalang karena kekufuran)
5. *Mani' u al-ihram* (penghalang karena sedang ihram)
6. *Mani' u al-marad* (penghalang karena sakit)
7. *Mani' u al-iddah* (penghalang karena menjalankan iddah)
8. *Mani' u tatliq salasan* (penghalang karena talak tiga)
9. *Mani' u az-zaujiyyah* (penghalang karena ikatan perkawinan)⁹

Berdasarkan penjelasan dari surat-surat di atas. Dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat larangan Perkawinan yang didasarkan pada posisi atau letak rumah, seperti kepercayaan yang berkembang di Desa Bandongrejo. Di masyarakat setempat, meskipun semua syarat dan rukun Perkawinan telah terpenuhi, posisi rumah calon mempelai laki-laki dan perempuan yang disebut *urus blandar* justru menjadi persoalan serius yang dipertimbangkan apakah Perkawinan akan dilanjutkan atau tidak. Kekhawatiran masyarakat muncul karena mereka percaya jika Perkawinan tetap dilangsungkan dalam kondisi demikian, maka keluarga yang menikah akan tertimpa hal-hal buruk atau musibah. Kepercayaan ini sudah begitu mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Bandongrejo, bahkan sampai sekarang beberapa adat istiadat lama masih dipertahankan dan dijalankan.

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ketika seseorang meyakini sesuatu dengan kuat, keyakinan tersebut dapat memengaruhi dirinya hingga benar-benar terjadi. Hal ini serupa dengan kepercayaan masyarakat terkait larangan Perkawinan *urus blandar*, di mana jika seseorang percaya bahwa menikah dengan melanggar

⁹ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Indonesia Edisi Revisi, 115-120.

larangan itu akan mendatangkan musibah, maka musibah itu diyakini akan benar-benar menimpa mereka.

Terkait soal kematian yang diyakini sebagai akibat dari pelanggaran larangan ini, Al-Qur'an juga mengingatkan bahwa kematian adalah takdir akhir bagi setiap makhluk hidup, tidak ada satu pun yang abadi di dunia ini selain Allah SWT. Dzat yang Maha besar dan Maha Mulia.¹⁰ Dalam Q.S Ali-Imron: 185:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُؤَفَّفُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.” (Q.S. 3 [Ali-Imron]: 185).¹¹

Musibah merupakan salah satu bentuk ujian atau peringatan dari Allah SWT. kepada hamba-hamba-Nya untuk menguji sejauh mana keimanan mereka. Kekuatan atau kelemahan iman seseorang bisa terlihat dari bagaimana ia menyikapi musibah yang datang. Seseorang yang memiliki iman yang kokoh akan menghadapi musibah dengan penuh kesabaran, keikhlasan, kerelaan, dan tawakal. Mereka meyakini bahwa musibah itu adalah bagian dari ujian Allah SWT. yang bertujuan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan mereka agar tidak

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaili, Tafsir Munir Jilid 2 (Juz 3-4) terj. At-Tafsirul-Munir Fil 'Aqidah Wasy-Syaria'ah Wal Manhaj Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013) Cet 1, 528.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 139.

larut dalam kenikmatan dunia yang hanya sementara. Sebaliknya, orang yang imannya lemah cenderung berputus asa saat tertimpa musibah, bahkan sering mempersoalkan dan memprotes apa yang telah terjadi. Mereka lupa bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah milik Allah SWT., hanya dititipkan kepada manusia, dan pada waktunya nanti akan diambil kembali sesuai ketetapan-Nya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. At-Taghābun ayat 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ
يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. 64 [At-Taghābun]: 11).¹²

Dalam penjelasannya mengenai ayat tersebut, Ibnu Katsir menyampaikan bahwa tidak ada satu pun peristiwa di alam semesta ini yang terjadi tanpa kehendak dan kekuasaan Allah SWT. Seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah akan menerima dengan lapang dada segala ketetapan-Nya, baik itu berupa qadha maupun takdir. Dengan keimanan itulah, hati seseorang akan merasakan ketenangan, sebab ia meyakini bahwa apa yang telah ditetapkan Allah pasti terjadi, sementara yang tidak dikehendaki-Nya tidak akan pernah terjadi.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai kematian dan musibah sebagai ketetapan dan ujian dari Allah SWT., dapat dianalisis bahwa kepercayaan masyarakat

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 175.

¹³ Abdul Rahman Rusli Tanjung, “Musibah Dalam Perspektif Alquran: Studi Analisis Tafsir Tematik”, *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 1, No. 1, 2012.

terhadap kematian atau bencana akibat pelanggaran larangan *turas blandar* harus dipahami dalam konteks keimanan dan keyakinan agama. Secara syariat Islam, tidak terdapat dalil yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap larangan adat *turas blandar* secara otomatis akan menimbulkan kematian atau musibah. Kematian dan musibah merupakan takdir Allah yang tidak dapat dielakkan oleh manusia dan merupakan bagian dari ujian untuk menguji keimanan hamba-Nya. Oleh karena itu, kepercayaan yang mengaitkan langsung pelanggaran adat *turas blandar* dengan kematian perlu diposisikan sebagai bentuk keyakinan lokal yang harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam tentang qadha dan qadar. Sikap yang ideal adalah menanamkan keimanan yang kokoh dan tawakal kepada Allah SWT, serta menerima setiap musibah dengan sabar dan ikhlas sebagai bentuk pengabdian dan ujian spiritual.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Larangan perkawinan diatur dalam pasal 8, 9 dan 10.¹⁴

Pasal 8 menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;*
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;*
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;*
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;*

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

- e. *berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;*
- f. *yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.*

Pasal 9 “Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini”.

Pasal 10 menyebutkan “Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

Walaupun dalam masyarakat Desa Bandungrejo terdapat larangan adat perkawinan *turas blandar* (yaitu menikah antara laki-laki dan perempuan yang rumahnya sejajar), secara hukum positif larangan ini tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang tersebut, Perkawinan hanya dilarang jika melanggar syarat-syarat yang disebutkan, seperti larangan menikah karena hubungan darah, hubungan semenda, hubungan persusuan, perbedaan agama, atau jika salah satu pihak masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain. Tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan larangan berdasarkan posisi atau arah rumah calon mempelai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, dapat disimpulkan bahwa larangan Perkawinan *turas blandar* merupakan sebuah tradisi lokal yang masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Larangan ini tidak hanya diyakini sebagai aturan adat semata, tetapi juga sebagai norma sakral yang memiliki konsekuensi serius jika dilanggar. Masyarakat percaya bahwa

melanggar larangan ini akan mendatangkan musibah seperti kematian anggota keluarga, penyakit, atau berbagai kesialan lainnya.

Analisis terhadap kasus-kasus nyata di desa tersebut memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat diperkuat oleh adanya korelasi antara Perkawinan *turas blandar* dan berbagai musibah yang menimpa keluarga mempelai. Meskipun dari sudut pandang Islam tidak ditemukan larangan yang mendasari posisi rumah sebagai syarat sah atau batalnya Perkawinan, masyarakat tetap mempertahankan kepercayaan ini karena telah menjadi bagian dari konstruksi sosial dan pengendalian sosial informal.

Selain itu, faktor sosial seperti kehidupan yang masih erat dengan norma adat, keterbatasan akses informasi, serta dominasi ajaran kejawen di kalangan sesepuh desa, turut memperkuat lestarnya larangan ini. Adat istiadat tersebut tidak hanya bersifat individual tetapi juga kolektif, di mana pelanggaran terhadap adat dipandang dapat mengguncang keharmonisan sosial.

Dari perspektif hukum Islam, larangan perkawinan hanya berlaku dalam konteks nasab, semenda, dan sesusuan, serta dalam kondisi tertentu yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, larangan *turas blandar* masuk dalam kategori tradisi budaya yang tidak memiliki dasar syar'i. Namun demikian, sikap yang arif dan bijak diperlukan dalam menyikapi tradisi ini, dengan tetap menghargai kepercayaan lokal tanpa mengabaikan prinsip syariat Islam. Dengan demikian, pelestarian larangan Perkawinan *turas blandar* di Desa Bandungrejo lebih didorong oleh faktor sosial budaya dan psikologis masyarakat yang kuat memegang tradisi leluhur, meskipun tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran Islam.

B. Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Larangan Perkawinan *Turus Blandar* di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, perkawinan dianggap sebagai peristiwa yang sakral, sehingga dalam memilih calon menantu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemilihan tersebut harus mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu bibit (asal-usul), bebet (tingkah laku), dan bobot (kemampuan atau kualitas). Pengaruh ajaran Hindu-Budha masih tampak dalam budaya Jawa, khususnya di Desa Bandungrejo, di mana sebagian masyarakatnya masih meyakini dan mempertahankan berbagai tradisi serta sistem budaya tradisional, salah satunya adalah kepercayaan terhadap Perkawinan *turus blandar*.¹⁵

Mengacu pada beberapa catatan di atas, Ketika tradisi larangan perkawinan *turus blandar* ini ditinjau dari sudut pandang Islam, penulis mengutip teori dan kaidah sebagai berikut:

الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ يُعْرِفُهَا عُلَمَاءُ أَصُولِ الْفِقْهِ بِأَنَّهَا مَصْلَحَةٌ
لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ اعْتِبَارُهَا وَلَا إِلْغَاؤُهَا بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

“*Maṣlaḥah mursalah* diartikan oleh ahli *ushul fiqh* sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh *syar’i*, serta tidak diada dalil *syar’i* yang menerangkan atau membatalkannya”¹⁶

إِنَّ تَشْرِيعَ الْأَحْكَامِ مَا قُصِدَ بِهِ التَّحْقِيقُ مَصَالِحِ النَّاسِ، أَيْ
جَلْبُ نَفْعٍ لَهُمْ، أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ، أَوْ رَفْعُ حَرَجٍ عَنْهُمْ

¹⁵ Wawancara Mbah Sutirto Selaku Tokoh Adat Pada Tanggal 17 Januari 2025

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Penerjemah Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Semarang), 2014, 139.

“Pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya mendatangkan keuntungan, menolak mudarat dan menghilangkan kesulitan dari mereka”¹⁷

الْعَادَةُ هِيَ فِعْلٌ أَوْ قَوْلٌ يُفْعَلُهُ النَّاسُ مُتَكَرِّرًا لِأَنَّهُ مَقْبُولٌ عَقْلِيًّا
وَيُسْتَأْنَسُ بِهِ وَيَكْثُرُ تَقَرُّبُ النَّاسِ إِلَيْهِ

“Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima oleh akal dan secara kontinu manusia mau mengulanginya”¹⁸

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ تَرَكٍ يُسَمَّى الْعُرْفَ

“Sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan urf disebut juga adat istiadat”¹⁹

Berdasarkan teori dan kaidah di atas, bisa dikatakan bahwa larangan perkawinan *turut blandar* merupakan adat atau tradisi yang terdapat kemaslahatan di dalamnya, hal ini di indikasikan oleh beberapa hal yaitu:

1. Konsistensi penerapan larangan ini dibuktikan melalui keterangan para informan yang penulis wawancarai. Secara keseluruhan, mereka menyatakan bahwa larangan ini telah diterapkan terus-menerus sejak dahulu, sehingga menjadikannya suatu adat penting yang memengaruhi

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 84.

¹⁸ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: Ircisod), 2014, 150.

¹⁹ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah*, 150.

keputusan Perkawinan. Tradisi ini diyakini sebagai kemaslahatan yang telah terbukti secara sosial, sehingga perlu dipatuhi agar kehidupan rumah tangga tidak terkena dampak buruk. Konsistensi ini dianggap memperkuat nilai perlindungan dalam masyarakat.

2. Larangan perkawinan *turas blandar* telah diketahui oleh masyarakat Desa Bandungrejo bahkan menurut salah satu tokoh agama yaitu bapak Masyudi mengatakan “tradisi ini masih dijalankan oleh sebagian besar masyarakat, dengan estimasi sekitar 70% dari warga yang masih memegang teguh larangan tersebut dalam praktik Perkawinan”,²⁰ di samping itu dilihat dari bentuknya kebiasaan ini merupakan komponen atau wujud dari sesuatu yang dikerjakan dan apabila dibiasakan secara terus-menerus, maka bisa dikatakan sebagai tradisi. Tingginya tingkat penerimaan menunjukkan bahwa masyarakat meyakini larangan ini memiliki manfaat nyata, baik secara spiritual maupun sosial. Ini dianggap sebagai bentuk kemaslahatan kolektif yang menjadi pegangan hidup.
3. Larangan perkawinan *turas blandar* mencegah terjadinya permasalahan yang berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan, dalam pandangan masyarakat melanggar larangan tersebut, yakni menikahkan pasangan yang rumahnya berada dalam satu garis lurus dan memiliki hadapan yang sama, baik dekat maupun jauh, dapat mengundang musibah seperti penyakit atau bahkan kematian yang menimpa anggota keluarga dari kedua mempelai, baik pihak laki-laki maupun perempuan. Larangan ini dipandang sebagai benteng untuk mencegah bencana yang tidak diinginkan. Kemaslahatan di sini bersifat preventif, yang dianggap penting untuk memelihara jiwa (*hifz Al-nafs*).
4. Larangan perkawinan *turas blandar* merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk

²⁰ Wawancara Bapak Masyudi Selaku Tokoh Agama Pada Tanggal 17 Januari 2025

penghormatan terhadap kearifan lokal. Keyakinan ini telah mengakar kuat secara turun-temurun dan dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal buruk yang dapat menimpa pasangan suami istri maupun keluarganya. Masyarakat meyakini bahwa melanggar larangan ini dapat membawa dampak negatif, seperti seringnya terjadi perselisihan dalam rumah tangga, ketidakstabilan emosional antara pasangan, perceraian, bahkan kematian. Tradisi ini dianggap sebagai bentuk ikhtiar kolektif masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan menghindari hal-hal buruk, meskipun tidak didasarkan pada dalil syar'ī. Ini memperlihatkan bahwa kemaslahatan dipahami dari sisi *pengalaman sosial dan budaya*.

Apabila ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, larangan perkawinan *Turus Blandar* termasuk dalam *maṣlaḥah Al-Dharūriyyāt*, yang dimaksud *maṣlaḥah Al-Dharūriyyāt* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Ditetapkannya larangan perkawinan *Turus Blandar* masuk dalam cakupan ini karena larangan perkawinan *Turus Blandar* berupa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok (asas) manusia untuk melangsungkan kehidupan dan memelihara keturunan, oleh karena itu larangan ini tidak bisa dikategorikan sebagai *maṣlaḥah Al-Ḥājjīyah* (kemaslahatan yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, seperti kerja sama dalam pertanian) dan *maṣlaḥah Al-Taḥsīnīyah* (kemaslahatan yang berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya seperti makan-makanan bergizi, berpakaian yang bagus).

Adapun ketika ditinjau dari segi keabsahannya, untuk mengidentifikasi apakah tradisi larangan perkawinan *Turus Blandar* bisa dikatakan absah atau tidak dari sudut pandang Hukum Islam, maka perlu dikaji dari segi *ḍarūriyyāt al-khams* apakah larangan perkawinan *Turus Blandar* ini bertentangan

dengan nas-nas lain atau tidak sehingga larangan perkawinan *Turus Blandar* di Desa Bandungrejo ini bisa dihukumi dan bisa diterapkan dalam masyarakat secara *kaffah*. Masalah dalam lingkup *ḍarūriyyāt al-khams* ini mengacu kepada lima pemeliharaan yaitu memelihara agama, jiwa, akal dan keturunan, harta.²¹

a. Memelihara Agama (*ḥifẓ Al-dīn*)

Dalam konteks larangan *Turus Blandar*, tidak terdapat landasan syariat yang secara eksplisit mendasari kepercayaan ini. Artinya, larangan ini bukan berasal dari dalil naqli (Al-Qur'an dan Hadis), namun berkembang sebagai tradisi lokal. Dalam Islam, praktik adat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Namun, jika kepercayaan terhadap larangan ini sampai menimbulkan keyakinan yang berlebihan (*taṭayyur*) atau mengarah kepada tahayyul dan khurafat, maka bertentangan dengan prinsip memelihara agama.

Dari sudut pandang *maṣlaḥah mursalah*, jika larangan ini masih berada dalam kerangka menjaga keharmonisan sosial tanpa melanggar aqidah, maka dapat ditoleransi. Namun, jika sampai melemahkan keimanan dengan keyakinan bahwa musibah pasti terjadi karena sebab tersebut (bukan karena ketentuan Allah), maka larangan ini bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ Al-dīn*.

b. Memelihara Jiwa (*ḥifẓ Al-nafs*)

Larangan ini diyakini untuk mencegah terjadinya kemalangan seperti kematian atau musibah lainnya. Secara psikologis, kepercayaan semacam ini dapat menimbulkan rasa takut yang mendalam, bahkan trauma. Dari sisi *maṣlaḥah mursalah*, jika larangan ini secara tidak langsung menumbuhkan kehati-hatian dan mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih pasangan, serta menjaga ketenangan batin

²¹ Ismarddi Ilyas, *Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya*, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2014): 13-28

keluarga, maka ia dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa. Akan tetapi, jika menimbulkan konflik, tekanan psikis, atau bahkan perceraian karena paksaan untuk mengikuti kepercayaan ini, maka hal itu justru bertentangan dengan prinsip *hifz Al-nafs*.

c. Memelihara Akal (*hifz Al-'Aql*)

Islam sangat menjunjung tinggi penggunaan akal dan logika. Kepercayaan terhadap larangan *urus blandar*, apabila tidak didasari oleh pemikiran rasional dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah maupun syar'i, maka dikhawatirkan akan melemahkan nalar masyarakat.

Jika larangan ini diterima begitu saja tanpa ada kajian kritis dan rasional, maka dapat menghambat perkembangan berpikir masyarakat. Dalam konteks *maṣlaḥah mursalah*, kepercayaan semacam ini semestinya tidak mengabaikan peran akal dalam menentukan baik buruknya suatu tindakan.

d. Memelihara Keturunan (*hifz Al-nasl*)

Tujuan dari perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga *sakinah* dan melestarikan keturunan yang baik. Jika larangan *Turus Blandar* menyebabkan pasangan yang saling mencintai tidak dapat menikah hanya karena alasan mitos, maka hal ini bisa menghambat terbentuknya keluarga. Bahkan dalam beberapa kasus, pasangan terpaksa memutuskan hubungan demi memenuhi tuntutan adat, sehingga cita-cita membina keluarga terhalang.

Dari sisi *maṣlaḥah mursalah*, jika larangan ini justru menyebabkan kerusakan (*mafsadat*) dalam proses perkawinan dan tidak berdampak nyata terhadap perlindungan keturunan, maka tidak dapat dibenarkan. Prinsip *hifz Al-nasl* lebih menekankan pada legalitas dan keberkahan perkawinan yang sesuai syariat, bukan pada konstruksi rumah.

e. Memelihara Harta (*hifz Al-māl*)

Tidak sedikit masyarakat yang demi menghindari larangan *urus blandar*, rela membongkar dan membangun ulang rumah, atau membeli rumah baru agar tidak dianggap melanggar larangan tersebut. Hal ini tentu memerlukan biaya besar dan dapat merugikan secara finansial.

Dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*, tindakan yang menyebabkan pemborosan harta tanpa kemaslahatan yang nyata tidak sejalan dengan prinsip *ḥifẓ Al-māl*. Islam tidak menganjurkan pengeluaran harta secara sia-sia, terlebih hanya untuk mengikuti kepercayaan yang tidak berdasar.

Apabila dilihat dari tingkat urutan dharurat tersebut, maka dampak dominan dari larangan perkawinan *urus blandar* lebih banyak berkaitan dengan aspek memelihara jiwa (*ḥifẓ Al-nafs*). Meskipun demikian, aspek *ḥifẓ Al-dīn*, *ḥifẓ Al-‘aql*, *ḥifẓ Al-nasl*, dan *ḥifẓ Al-māl* juga tidak dapat diabaikan, karena saling terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilihat bahwa:

- 1) Kepercayaan masyarakat Desa Bandungrejo terhadap larangan perkawinan *Turus Blandar* menunjukkan adanya keyakinan terhadap kekuatan selain Allah SWT., yang dipercaya dapat mendatangkan musibah apabila larangan tersebut dilanggar. Dalam ajaran Islam, mempercayai adanya kekuatan selain Allah berpotensi menyimpang dari prinsip tauhid dalam Islam, segala sesuatu yang terjadi adalah atas izin dan kehendak Allah, bukan karena letak rumah atau arah bangunan. Oleh karena itu, pemahaman ini perlu diluruskan agar tidak berkembang menjadi bentuk *tathayyur* (keyakinan terhadap pertanda buruk) yang dilarang dalam Islam.
- 2) Islam secara syar’i tidak melarang perkawinan yang berada dalam posisi *Turus Blandar*, selama tidak melanggar rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam. Larangan tersebut berasal dari adat masyarakat semata. Dengan demikian, adat ini bertentangan dengan prinsip dasar dalam Islam yang

memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melangsungkan perkawinan selama memenuhi ketentuan agama.

- 3) Meskipun masyarakat meyakini bahwa tradisi ini membawa kemaslahatan, seperti mewujudkan keharmonisan, keselamatan, dan keberkahan dalam rumah tangga, namun kemaslahatan tersebut harus dilihat kembali berdasarkan prinsip *Maqāṣid Al-Syarī'Ah*. Jika kemaslahatan tersebut justru mengarah pada bentuk keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam, maka hal ini bertentangan dengan prinsip utama yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan memelihara jiwa (*ḥifẓ Al-nafs*). Dalam hierarki *Maqāṣid*, memelihara agama dan jiwa lebih diutamakan daripada mempertahankan tradisi atau keyakinan yang tidak memiliki dasar syar'i.
- 4) Apabila kepercayaan terhadap tradisi ini terus dipertahankan dan dilestarikan, maka dikhawatirkan akan membentuk pandangan yang keliru dalam masyarakat dan dapat berkembang menjadi bentuk takhayul yang mengakar. Masyarakat tidak seharusnya mengaitkan musibah yang menimpa pasangan yang melanggar larangan ini sebagai akibat dari pelaksanaan perkawinan *Turus Blandar*, sebab musibah dapat menimpa siapa saja tanpa memandang posisi rumah atau bentuk perkawinan yang dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut penulis mengutip *qaidah fiqhiyah* sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih Maṣlaḥah.”²²

²² A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta Kencana), 2017, 29.

Berdasarkan kaidah tersebut, jika ada dua hal yang berhadapan antara mendatangkan manfaat (maslahat) dan menolak keburukan (mafsadat), maka yang lebih diutamakan adalah mencegah keburukan. Ini karena dalam ajaran Islam, larangan lebih dijaga daripada perintah.²³ Jika kita melihat tradisi larangan perkawinan *urus blandar* dari sisi manfaat dan mudaratnya, maka kepercayaan ini sebaiknya ditinggalkan. Kita harus tetap berpegang pada ajaran Al- Qur'an dan hadis. Musibah yang terjadi bukan disebabkan oleh perkawinan *urus blandar*, melainkan murni karena kehendak Allah SWT.

Kemaslahatan dalam tradisi larangan perkawinan *urus blandar* perlu dikesampingkan, karena masyarakat yang mayoritas masih mempercayai terhadap tradisi larangan tersebut berserta segala akibat yang diyakini timbul, telah menempatkan larangan ini pada tingkat memelihara Jiwa (*hifz Al-nafs*). Artinya, masyarakat menyakini bahwa larangan ini bertujuan untuk menghindari bencana atau musibah yang mengancam keselamatan. Namun demikian, tradisi ini bertentangan dengan prinsip utama maqāṣid al-syarī'ah, yaitu memelihara agama (*hifz Al-dīn*). Sebab, larangan ini tidak memiliki dasar dalam syariat Islam baik dari Al-Qur'an maupun hadis, serta mengandung unsur kesyirikan karena mempercayai adanya kekuatan selain Allah yang bisa mendatangkan musibah. Oleh karena itu, memelihara agama (*hifz Al-dīn*), yaitu dengan menjalankan ajaran Islam sesuai tuntunan Al-Qur'an dan hadis yang tidak melarang adanya perkawinan *urus blandar* harus lebih diprioritaskan daripada kemaslahatan yang diklaim untuk memelihara jiwa berdasarkan kepercayaan tradisional yang tidak sesuai dengan syariat.

Apabila kemaslahatan yang dimaksud oleh sebagian masyarakat Desa Bandungrejo dalam tradisi larangan perkawinan *urus blandar* adalah dalam rangka membentuk

²³ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Sujiantoko, Basscom Multimedia Grafika), 2004, 87.

keluarga yang harmonis, maka hal ini batal karena tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan dalam *maṣlaḥah*. Hal ini karena:

1. Kemaslahatan ini bersifat lokal dan subjektif, hanya berlaku di lingkungan masyarakat Desa Bandungrejo saja, sedangkan di daerah lain belum tentu mengalami hal yang sama. Menurut Imam al-Ghazali, *maṣlaḥah* (kemaslahatan) harus bersifat umum (*‘āmmah*), artinya memberikan manfaat yang luas dan objektif bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu.²⁴ Hukum syariat tidak boleh disyariatkan hanya untuk memenuhi kepentingan khusus kelompok tertentu, apalagi yang bersifat lokal dan tidak universal. Dengan demikian, kemaslahatan yang hanya berlaku di suatu daerah saja dan tidak menyentuh kepentingan umat secara luas tidak dapat dianggap sebagai *maṣlaḥah mursalah*.
2. Kemaslahatan tersebut bertentangan dengan nas syariat. Dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah tidak ditemukan larangan khusus mengenai perkawinan *Turus Blandar*. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa *maṣlaḥah* harus selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid Al-Syari'ah*), bukan sekadar berdasarkan dorongan hawa nafsu atau adat yang berkembang di masyarakat. Kemaslahatan yang tidak sesuai dengan nas syariat hukumnya batal dan disebut sebagai *maṣlaḥah mulghāh* (kemaslahatan yang tertolak).²⁵ Sebagai contoh, dalam masa jahiliyah, adat yang melarang perempuan mewarisi harta dianggap membawa manfaat menurut pandangan manusia, tetapi hal itu bertentangan dengan prinsip syariat Islam, sehingga tidak dapat dianggap sebagai *maṣlaḥah*. Oleh karena itu, larangan perkawinan *Turus Blandar* yang didasarkan pada

²⁴ Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422H/2001 M), Cet.III, Jilid I, 115.

²⁵ Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, 114.

tradisi tersebut tidak dapat dianggap sebagai *maṣlaḥah* karena bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

Dengan demikian, larangan perkawinan *turus blandar* yang tidak memiliki dasar nash syar'ī, bertentangan dengan prinsip tauhid, dan hanya berlaku secara lokal, tidak dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah mursalah* yang sah, apalagi sebagai bagian dari *maṣlaḥah darūriyyah*. Tradisi ini perlu diluruskan agar tidak bertentangan dengan *Maqāṣid Al-Syari'ah* dan tidak membentuk keyakinan masyarakat yang menyimpang dari ajaran Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik tradisi larangan perkawinan *Turus Blander* serta tinjauannya dalam perspektif *maṣlahah*, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan perkawinan *turus blandar* masih diyakini dan dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat Desa Bandungrejo. Larangan ini muncul dari keyakinan bahwa pasangan yang menikah dalam posisi rumah yang sejajar lurus dan memiliki arah hadap yang sama, seperti sama-sama menghadap ke timur atau barat, akan membawa kesialan dalam kehidupan rumah tangga. Masyarakat meyakini dampak buruk seperti ketidakharmonisan, sakit-sakitan, bahkan kematian bisa menimpa keluarga yang melanggar larangan tersebut. Keyakinan ini diperkuat oleh pengalaman empiris beberapa keluarga yang dianggap sebagai korban dari pelanggaran tradisi tersebut. Tradisi ini berkembang sebagai bentuk kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, tidak ditemukan dasar normatif yang melarang perkawinan berdasarkan posisi rumah mempelai. Selama rukun dan syarat nikah terpenuhi (adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua saksi, serta ijab qabul), maka perkawinan sah secara syar'i.
2. Berdasarkan teori *maṣlahah*, larangan ini tidak memenuhi kriteria kemaslahatan syar'i yang dapat diterima. Sebaliknya, ia tergolong *maṣlahah mulghāh* (kemaslahatan yang tertolak), karena bertentangan dengan

prinsip tauhid, tidak berdampak luas bagi kemaslahatan umat, dan bertentangan dengan nash Al-Qur'an yang menolak keyakinan tak berdasar terhadap mitos atau tahayul. Selain itu, larangan ini dapat mengarah pada *mafsadah* (kerusakan), karena berpotensi menimbulkan kecemasan, perpecahan keluarga, dan bahkan membatalkan perkawinan yang telah direncanakan dengan syarat sah.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Bandungrejo, diharapkan agar tetap menjaga kearifan lokal yang telah menjadi bagian dari tradisi turun-temurun, namun juga terbuka terhadap pemahaman keagamaan yang lebih luas dan mendalam. Tradisi larangan perkawinan *Turus Blandar* kiranya dapat dikaji kembali dalam bingkai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengamalan nilai-nilai agama.
2. Bagi para tokoh agama dan masyarakat, hendaknya aktif memberikan edukasi dan pendampingan kepada warga dengan pendekatan yang bijak dan santun. Dialog yang terbuka antara nilai adat dan ajaran Islam perlu terus dibangun agar tercipta harmoni antara budaya lokal dan prinsip-prinsip keislaman. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan eksplorasi lebih dalam terhadap akar sosial-budaya tradisi ini dan mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat agar mampu menyikapi tradisi secara kritis namun tetap menghargai warisan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: Tanjungsari), 1992.

B. Buku

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. (Yogyakarta: Bening Pustaka), 2017.

Agoes, Artati. *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa: Gaya Sukarta dan Yogyakarta*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum), 2001.

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāḥ), 1422 H.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1997.

Al-Zuhaili Wahbah. *Tafsir Munir*, Jilid 2 (Juz 3–4). Terj. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani), 2013.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta), 1996.

Basri, Rusdaya. *Ushul Fiqh I*. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press), 2019.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang), 2020.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Amzah), 2011.

- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. (Semarang: Walisongo Press), 2008.
- Ghozali, A. Ihsan. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. (Semarang: Basscom Multimedia Grafika), 2004.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara), 2013.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*, Cet. III, Jilid I. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 2001.
- Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Amzah, Imprint Bumi Aksara), 2014.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. (Lhokseumawe: Unimal Press), 2016.
- Kholil, K.H. Munawar. *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunah*. (Semarang: PN Bulan Bintang), 1955.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta), 2009.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group), 2016.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2011.
- Muhammad Syaikh Kamil 'Uwaidah. *Fiqih Wanita*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 1998.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Sumur), 1974.

- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara), 2004.
- Restu, Kartiko Widi. *Asas Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Edisi Revisi. (Depok: Rajawali Pers), 2017.
- . *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada), 2017.
- Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1980.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. VI. (Yogyakarta: Liberty), 2007.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*. (Yogyakarta: Beranda Publishing), 2012.
- Sukandarrumudi. *Metode Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 2006.
- Suratman, dan H. Philip Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Alfabeta), 2015.
- Surya, Sumardi Brata. *Metode Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1995.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana), 2008.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana), 2011.

C. Skripsi

Marta, Tri A. *Implementasi Program Belajar Rahasia Nikah (BERKAH) Dalam Perspektif Maşlahah Mursalah di KUA Kecamatan Sidoarjo*. Skripsi tidak dipublikasikan. Semarang: UIN Walisongo, 2023.

Maufiq, Muhammad. *Praktik Pernikahan Turus Blandar dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Hasan, Muhammad. *Tradisi Larangan Perkawinan Jilu: Studi Kasus di Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi*. Skripsi tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Perpustakaan Syari'ah dan Hukum, 2024.

Arifudin, M. Hanif. *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa Ngraji dan Desa Kalongan di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2021.

Ziad, Mohamad. *Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi tidak dipublikasikan. Jakarta: Perpustakaan Syari'ah dan Hukum, 2017.

D. Artikel Jurnal

Abdul Rahman Rusli Tanjung. "Musibah Dalam Perspektif Alquran: Studi Analisis Tafsir Tematik." *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 1, No. 1, 2012.

Pasaribu, Muksana. “Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam.” *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 5, April 2025.

Rifa’i, Muhammad. “Anjuran Menikah dalam Perspektif Hadis Nabi SAW dan Relevansinya dengan Remaja Muslim.” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 5, no. 2, Juni 2021.

Ismarddi, Ilyas. “Stratafikasi Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya.” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2014.

E. Web

Muslim ibn al-Hajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim. Kitāb al-Riḍā’, Hadis no. 1444a. Diakses dari <https://sunnah.com/muslim:1444a> pada 30 Juni 2025.

Pemerintah Desa Bandungrejo. “Demografi.” Diakses 20 Mei 2025. <http://bandungrejo-demak.desa.id/demografi>

LAMPIRAN

1. Foto dengan Bapak SBN selaku Tokoh Masyarakat



2. Foto dengan Bapak MYD selaku Tokoh Agama



3. Foto dengan Mbah T selaku Tokoh Adat



4. Foto dengan Perangkat Desa



5. Foto dengan Bapak SKM selaku Mudin sekaligus Pelaku



6. Foto dengan Bu MH dan Mbah PTM selaku Pelaku



7. Foto dengan Bapak WNT selaku Pelaku



8. Foto dengan Bapak KYN selaku Pelaku



9. Foto dengan Bapak SMD selaku Masyarakat Setempat



10. Foto dengan Bapak NH selaku Masyarakat Setempat



11. Foto dengan E selaku Masyarakat Setempat



12. Foto dengan Ibu SYH selaku Masyarakat Setempat



13. Contoh Foto Posisi Rumah *Turus Blandar*

Rumah Bapak SKM dengan Ibu MTF



Rumah Bapak KYN dengan Ibu LTR



14. Daftar Pedoman Wawancara

Pertanyaan untuk tokoh agama

1. Apakah di desa bandungrejo terdapat larangan dalam pernikahan?
2. Apa pengertian *turus blandar* menurut saudara?
3. Sejak kapan larangan perkawinan *turus blandar* terjadi di desa bandungrejo?
4. Mengapa *turus blandar* menjadi halangan melaksanakan perkawinan?
5. Bagaimana larangan *turus blandar* berlaku di masyarakat bandungrejo?
6. Apa alasan yang menjadi dasar larangan perkawinan karena *turus blandar* menurut saudara?
7. Apa yang menjadi dasar larangan perkawinan karena *turus blandar* menurut saudara?
8. Apa tanggapan saudara terkait kepercayaan sebagian besar masyarakat mengenai larangan perkawinan *turus blandar*?
9. Menurut saudara apakah ada atau tidak masyarakat desa bandungrejo yang mematuhi larangan perkawinan *turus blandar*?
10. Apa akibatnya jika larangan perkawinan *turus blandar* itu dilanggar?
11. Bagaimana menurut saudara masyarakat yang melanggar masalah dalam larangan ini
12. Apakah larangan ini dianggap membawa manfaat bagi masyarakat? jika ya, dalam aspek apa saja (sosi, ekonomi, agama)
13. apakah ada pihak yg merasa dirugikan dan adanya larangan ini

Pertanyaan untuk pelaku pernikahan *turus blandar*

1. Apakah saudara penduduk desa Bandungrejo?
2. Kapan saudara melaksanakan perkawinan yang dianggap oleh sebagian Bandungrejo sebagai perkawinan *turus blandar*?
3. Dari keluarga besar saudara apakah hanya anda saja yang berani melaksanakan perkawinan ini?
4. Bagaimana tanggapan keluarga saudara tentang keputusan anda melakukan larangan perkawinan *turus blandar*?
5. Apakah saudara mengetahui dampak dari adanya larangan perkawinan karena *turus blandar*?
6. Dengan berdasarkan apa saudara bisa mempercayai dampak dari langsung perkawinan *turus blandar*?
7. Sejak kapan larangan perkawinan *turus blandar* terjadi di desa bandungrejo?
8. Dari zaman modern ini, apakah dari warga masih mempercayai adanya larangan perkawinan *turus blandar*?
9. Dampak apa yang terjadi setelah anda melakukan perkawinan *turus blandar*?

1. Bagaimana data monografi atau profil desa bandungrejo?
2. Bagaimana mayoritas pekerjaan/pendapatan ekonomi masyarakat desa bandungrejo?
3. Bagaimana pendidikan di desa bandungrejo?
4. Bagaimana sosial budaya yang masih berlaku di masyarakat desa bandungrejo?
5. Bagaimana keadaan keagamaan masyarakat desa bandungrejo?
6. Apa pengertian *turus blandar* menurut saudara?
7. Apa alasan yang menjadikan *turus blandar* sebagai larangan perkawinan?
8. Dari zaman modern ini, apakah dari warga masih mempercayai adanya larangan perkawinan *turus blandar*?
9. Apa tanggapan saudara terkait kepercayaan sebagai besar masyarakat mengenai larangan perkawinan *turus blandar*?
10. Apa akibatnya jika larangan perkawinan *turus blandar* itu dilanggar?

15. Lembar Persetujuan Menjadi Informan

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh HISAN SYIFA'UL 'AFWA Mahasiswa Program Studi al-ahwal asy-syakhiyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul **TINJAUAN MASLAHAH MURSLAH TERHADAP PERNIKAHAN TURUS BLANDAR** (Studi Kasus Di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak).

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap diri saya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 5 Mei 2024

Tertanda



Konyo

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh IHSAN SYIFA'UL 'AFWA Mahasiswa Program Studi al-ahwal asy-syakhsyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul **TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERNIKAHAN TURUS BLANDAR** (Studi Kasus Di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak).

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap diri saya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 17 Januari 2021

Tertanda


(HAS-YUDI)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh IHSAN SYIFA'UL 'AFWA Mahasiswa Program Studi al-ahwal asy-syakhsyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul **TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERNIKAHAN TURUS BLANDAR** (Studi Kasus Di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak).

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap diri saya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 18 Januari 2021

Tertanda


(Sukarni)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh HISAN SYIFA'UL 'AFWA Mahasiswa Program Studi al-ahwal asy-syakhsyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul TINJAUAN MASALAH MURSALAH TERHADAP PERNIKAHAN TURUS BLANDAR (Studi Kasus Di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak).

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap diri saya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 19 Januari 2020

Tertanda


(.....Sutrisno.....)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh HISAN SYIFA'UL 'AFWA Mahasiswa Program Studi al-ahwal asy-syakhsyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul TINJAUAN MASALAH MURSALAH TERHADAP PERNIKAHAN TURUS BLANDAR (Studi Kasus Di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak).

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap diri saya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 19 Januari 2020

Tertanda


(.....Mirah.....)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh IHSAN SYIFA'UL 'AFWA Mahasiswa Program Studi al-ahwal asy-syakhsyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul **TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERNIKAHAN TURUS BLANDAR** (Studi Kasus Di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak).

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap diri saya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 9 Mei 2018

Tertanda


(...Eda Rohaeti Daryanto...)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

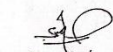
Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh IHSAN SYIFA'UL 'AFWA Mahasiswa Program Studi al-ahwal asy-syakhsyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul **TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERNIKAHAN TURUS BLANDAR** (Studi Kasus Di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak).

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap diri saya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 17 Januari 2018

Tertanda


(...Syifa'ul 'Afwah...)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh IHSAN SYIFA'UL 'AFWA Mahasiswa Program Studi al-ahwal asy-syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul **TINJAUAN MASALAH MURSALAH TERHADAP PERNIKAHAN TURUS BLANDAR** (Studi Kasus Di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak).

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap diri saya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 19 Januari 2021

Tertanda


(.....SUTIKNO.....)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh IHSAN SYIFA'UL 'AFWA Mahasiswa Program Studi al-ahwal asy-syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul **TINJAUAN MASALAH MURSALAH TERHADAP PERNIKAHAN TURUS BLANDAR** (Studi Kasus Di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak).

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap diri saya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 19 Mei 2021

Tertanda


(.....WIHOTO.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Ihsan Syifa'ul 'Afwa
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 20 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Panjunan RT 2 RW 1, Kalitidu,
Bojonegoro, Jawa Timur
Email : amininwahyu@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Al Ilyas Panjunan (2007-2009)
2. SD Negeri 2 Panjunan (2009-2015)
3. Mts Negeri 2 Jombang (2015-2018)
4. MA Unggulan Darul Ulum STEP-2 Kemenag RI-IDB (2018-2021)
5. UIN Walisongo Semarang (2021-2025)

C. Riwayat Pendidikan NonFormal

1. Madrasah Diniyah Islahiyah Panjunan (2009-2015)
2. Pondok Pesantren Al Mustofa Panjunan (2009-2010)
3. Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang (2015-2021)

D. Riwayat Organisasi

1. Maungpala (2019-2021)
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan FSH (2022-2023)
3. PMII Rayon Syari'ah (2021-2023)
4. JQH El Fasya El Febis (2021-2023)
5. MABES (2021-2023)
6. IKAJATIM (2021-2023)

E. Pengalaman Magang

1. Magang Klinik Hukum Distingsi (2022 dan 2023)
2. Kantor Urusan Agama Genuk (2024)
3. Pengadilan Agama Kudus (2024)
4. Pengadilan Negeri Kudus (2024)